

**NASKAH AKADEMIS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MEDAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK**



**DISUSUN OLEH MUHAMMAD JAILANI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UIN SU  
BEKERJASAMA DENGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA MEDAN  
2021**



# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN**

## **TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Dirangkum dan Disusun Oleh  
Muhammad Jailani, S.Sos, MA  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

## **KATA PENGANTAR**

Naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan syarat dari peraturan perundangan-undangan dimana dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan harus didahului dengan satu kajian akademik mengapa peraturan tersebut penting untuk disusun dan pengaturan yang dilingkupi. Maka kota Medan yang membutuhkan satu aturan daerah yang mengatur tentang bagaimana memenuhi dan melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pemenuhan kesehatan dan pendidikan seiring dengan situasi anak di Kota Medan

Naskah akademik ini disusun dengan didahului melalui penelitian dengan pendekatan sosio-legal melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Naskah akademik yang memuat terkait pendahuluan, kajian teori dan empiris, Kajian peraturan perundang-undangan, Kajian Filosofis, sosiologis dan juridis, ruang lingkup dan pengaturan serta penutup diharapkan dapat menjadi pertimbangan akademis bagi perumusan peraturan daerah kota Medan tentang perlindungan anak. Naskah akademik ini juga diharapkan menjadi acuan pembelajaran bagi para pihak yang ingin mempelajari situasi perlindungan anak di Kota Medan.

Salam hormat

Penulis

## DAFTAR ISI

	hal
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>BAB II</b>	<b>13</b>
<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
<b>TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK</b>	
<b>BAB III</b>	<b>35</b>
<b>ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN UNDANG-</b>	
<b>UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK</b>	
<b>BAB IV</b>	<b>49</b>
<b>LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN</b>	
<b>SOSIOLOGIS</b>	
<b>BAB V</b>	<b>64</b>
<b>JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG</b>	
<b>LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN</b>	
<b>DAERAH</b>	
<b>BAB VI</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak dimasanya. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada generasinya sejak dini, mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan kesejahteraan lahir dan bathin sejak dalam kandungan. Diketahui bahwa usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa. Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak diketahui satu sisi sebagai periode tumbuh kembang tercepat, namun pada sisi lain juga rentan dengan berbagai resikonya. Pertumbuhan fisik (masa otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode lima tahun pertama kemudian semakin perlahan sampai anak mencapai usia 18 tahun. Selain aspek sosial, moral spiritual, sejak usia 18 tahun aspek-aspek fisik dan mental telah terhenti. Bahkan pertumbuhan otak manusia 80 % terjadi pada masa kanak-kanak. Benyamin S. Bloom, seorang professor bidang pendidikan dari Universitas Chicago menemukan fakta yang mengejutkan: “Ternyata 50% dari semua potensi hidup manusia terbentuk ketika kita berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun. Lalu 30% berikutnya terbentuk pada usia 4 – 8 tahun ” (Direktorat Tenaga Teknis. 2003). Artinya, separuh perkembangan intelektual anak berlangsung sebelum usia 4 tahun. Sehingga bagaimana kita memperlakukan anak-anak di masa kini akan menentukan kualitas Bangsa kita di masa yang akan datang.

Diketahui pula kemampuan pengendalian dan ekspresi emosi Anak dimulai sejak anak dilahirkan. Bahkan dipengaruhi oleh masa janin ketika mereka masih dalam kandungan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan pada fase ini akan menjadi energy bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri. Respon-respon positif dan tepat yang diperoleh anak pada masa ini akan membangun kepercayaan mendasar pada diri dan juga pada lingkungannya. Sebaliknya respon yang kurang tepat, pengalaman tidak menyenangkan atau

pengabaian orang tua pada bayi di masa ini akan membangun ketidakpercayaan yang juga mendasar baik pada dirinya maupun pada lingkungannya (Eric H. Erikson dalam Shaffer, David R. 2005 )

Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, lingkungan akan lebih berperan lagi dalam membangun karakter anak. Pada fase usia ini, anak akan mulai belajar mengenai aturan-aturan serta batasan yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka akan mulai belajar mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lagi-lagi, pemberian respon yang tepat dan konsisten yang akan membantu mereka mengerti tentang aturan-aturan dan norma-norma yang harus mereka patuhi. Pada tahapan ini anak akan mulai belajar mengekspresikan emosinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku atas bimbingan orang tuanya. Peran orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya menjadi sangat penting dalam membangun perilaku anak terutama yang berkaitan dengan cara mereka mengekspresikan emosi. Teori Margaret Mahler tentang perkembangan anak sebagian besar terfokus pada Ibu dan Anak (Margaret S. Mahler, 2004). Begitu juga pada fase-fase perkembangan selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara memadai baik secara fisik, psikologis maupun secara sosial akan menjadi factor penentu bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang pada gilirannya akan menentukan kualitas mereka sebagai manusia dewasa.

Sayangnya, situasi yang dialami anak-anak di dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan sebagaimana dijelaskan dalam teorinya. Tidak sedikit anak-anak yang diasuh dan dibesarkan dalam suasana yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berbagai situasi yang dialami oleh orang tua seperti stress, kemiskinan, ketidak-tahuan mengenai cara-cara pengasuhan yang baik dan persoalan-persoalan lainnya, menjadi penghalang bagi orang tua untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain itu, lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat besar pengaruhnya bagi tumbuh kembang mereka. Pemukiman padat penduduk yang tidak memberikan lahan bermain yang cukup untuk anak-anak. Ketegangan sosial atau bahkan kerusuhan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses belajar yang sedang mereka alami. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang terpaksa harus diasuh oleh orang lain selain ibu dan bapaknya sendiri. Pengabaian oleh orang tua, eksploitasi, tindak kekerasan, bahkan penjualan anak menjadi berita sehari-hari yang sering didengar pada berbagai media di masa kini. Tidak sedikit anak-anak yang sejak usia dini telah dibebani oleh kewajiban-kewajiban

orang tuanya bekerja menjadi pencari nafkah dengan berbagai pekerjaan yang sebenarnya belum pantas dikerjakan oleh anak-anak dalam usia mereka.

Begitu pun juga yang terjadi di Kota Medan. Berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di sini. Diantaranya adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2021, angka kekerasan anak di Kota Medan sampai November 2021 mencapai 69 kasus dengan jumlah korban 84 anak dimana 40 orang diantaranya adalah anak perempuan. Riskannya 51 orang dari pelaku kekerasan adalah orang tua (DP3PM, 2021). Kasus kekerasan terhadap anak yang tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga ( 26%) dan kasus kekerasan psikis ( 25%). Pada sisi lain anak jalanan di kota Medan bertambah meningkat khususnya saat masa pandemic Covid-19. Pada masa pandemic covid -1 9 pelayanan anak korban kekerasan juga mengalami kemunduran, selain karena kekhawatiran korban dan petugas pemberi layanan terkait penularan covid-19, namun juga kota Medan belum memiliki Standart operasional prosedur penanganan korban kekerasan di masa pandemic. Pada sisi kesehatan, Dari 18.00 kasus Covid pada anak di Sumatera Utara angka tertinggi berada di Kota Medan, dimana 14 anak diantaranya meninggal dunia (Gatra.com, 12 Juni 2021). Situasi ini menunjukkan masih banyak persoalan-persoalan perlindungan anak di Kota Medan yang menjadi tantangan anak-anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Keadaan yang tidak menguntungkan seperti ini tentunya harus diputus. Seluruh komponen masyarakat kota Medan menyadari mengenai bahaya yang mengancam kualitas manusia di kota Medan di masa yang akan datang. Secara umum masyarakat dunia telah menuangkan aturan internasional untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui Konvensi Hak Anak yang telah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan standar umum bagi hak-hak harus yang diperoleh anak di seluruh dunia. Konvensi ini juga dilahirkan untuk tujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, eksploitasi dan penyalahgunaan. Dengan demikian konvensi tersebut merupakan alat normatif yang diakui oleh masyarakat Internasional untuk menjaga dan melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan potensi dasar yang dimilikinya sejak lahir di muka bumi.

Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam KHA hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival right*). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Ketiga adalah hak atas perlindungan (*protection right*) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (*participation right*). Dengan melakukan ratifikasi terhadap KHA tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan mengembangkan suatu kerangka kerja hukum yang relatif progresif untuk memajukan hak-hak anak. Kerangka kerja hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, utamanya adalah realisasi legislatif atas ratifikasi KHA tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bila melihat kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang secara fisik, psikis dan sosial sangat membutuhkan pertolongan, pengawasan dan perlindungan dari manusia dewasa untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Pasal 20 Undang-Undang tersebut juga menegaskan mengenai siapa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dimaksud. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menyatakan bahwa: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang supportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan melalui *cyber* ataupun teknologi online. Seluruh

penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing- masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi.

Sejak pemberlakuan pertama kalinya pada tahun 2002, Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak.

Diketahui bahwa Kota Medan telah melahirkan Perda No. 6 tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan. Namun perda ini bertentangan dengan UU Perlindungan anak No 23 tahun 2002 yang kemudian di rubah melalui UU nomor 35 tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017 kota Medan juga mengeluarkan Perda No. 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Perda ini juga hanya mencakup terkait perdagangan orang, tidak mencakup penyelenggaraan perlindungan anak secara komprehensif. Pada sisi lain, RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026 termaktub secara jelas bahwa tujuan dari misi Medan Bersih adalah Terpenuhinya Hak-Hak Anak, dan tujuan dari Medan Kondusif adalah Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak . Diantara indikator capaian dari misi tersebut adalah pencapaian kota Medan Layak anak yang lebih baik dari tahun

ke tahun. Maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak secara komprehensif merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar pemenuhan dan perlindungan hak anak serta kepastian strategi dan program kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah propinsi yang diturunkan dari Undang-Undang dan peraturan daerah provinsi. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang mengubah, melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang disertai dengan terbitnya pula aturan pelaksanaan dari perubahan tersebut, seperti Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Pengasuhan Anak, yang menjelaskan pelaksanaan Pasal 38A pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014; telah terbit juga beberapa kebijakan baru lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 telah menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dengan empat Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, beberapa peraturan yang berasal dari kementerian yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang membidangi perlindungan dan kesejahteraan anak telah diperbaharui, maka peraturan daerah Kota Medan ini juga harus sejalan dengan perundang-undangan di atasnya.

Begitu pun peraturan daerah kota Medan tentang perlindungan anak ini secara administratif maupun struktural mengenai tatalaksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan harus sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda juga disesuaikan dengan perilaku sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari dinamika sosial menyebabkan permasalahan anak di Kota Medan yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan dan perlindungan secara terintegrasi.

## B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terpenting yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kota Medan. Diantara permasalahan-permasalahan terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak Kota Medan secara optimal;
2. Masih dibutuhkannya upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kota Medan yang yang mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya
3. Masih perlunya pengembangan program-program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kota Medan, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kota Medan pada khususnya.
4. Masih diperlukannya upaya untuk memaksimalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan
5. Masih diperlukannya upaya peningkatan kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan , organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Situasi Perlindungan Anak di Kota Medan hingga tahun 2020?
2. Bagaimana analisa peraturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi ruang lingkup isi, serta kepatuhan peraturan daerah kota Medan tentang penyelenggaraan perlindungan anak?
3. Apa yang melandasi kebutuhan untuk peraturan daerah kota Medan tentang penyelenggaraan perlindungan anak ?
4. Hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan perlindungan anak ?

#### D. Tujuan Dan Kegunaan

Naskah Akademik disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Naskah Akademik dapat memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan anak di Kota Medan
2. Dapat memberikan gambaran mengenai berbagai peraturan - peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan perlindungan anak, baik pada tingkat Nasional maupun dalam lingkungan Pemerintahan Kota Medan.

3. Memberikan analisis mengenai kebutuhan penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang paling dibutuhkan demi tumbuh kembang anak-anak Kota Medan yang lebih optimal.

Sesuai dengan ruang lingkup masalah perlindungan anak yang teridentifikasi di Kota Medan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan kajian bagi perumusan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Medan yang mampu:

1. Membangun sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang komprehensif dan efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak Kota Medan secara optimal;
2. Mendorong penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak Kota Medan yang berkualitas dan mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya
3. Menciptakan berbagai program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak Kota Medan, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kota Medan pada khususnya.
4. Membangun peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan
5. Mendorong terbangunnya kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta, media dan masyarakat dalam memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan menghasilkan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Anak ini dilakukan melalui pendekatan sosio legal dan kajian hukum normatif atas seluruh peraturan perUndang-Undangan tentang anak baik secara horisontal maupun vertikal yang berlaku di Indonesia; serta studi dokumentasi atas data-data mengenai permasalahan perlindungan anak yang ada di Kota Medan.

Kajian normatif artinya melakukan kajian dengan menggunakan metode penelitian normatif sebagai alat dalam melakukan penelitian. Metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi: metode penelitian hukum normatif/dogmatis ( I Made Pasek, 2016) ; metode penelitian hukum historis, metode penelitian hukum sosiologis atau socio legal, dan metode penelitian hukum multi dan inter disipliner. Penelitian Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Anak ini akan menggunakan metode penelitian socio legal dan hukum normatif/dogmatis, yaitu metode

yang menjadi alat untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif atas suatu masalah hukum, metode yang menjadi alat untuk menyusun dokumen- dokumen hukum, metode yang digunakan untuk menulis makalah, atau buku, metode yang dapat menjawab sekaligus menjelaskan serta menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dasar (basic research) di bidang hukum, metode yang dapat digunakan untuk menyusun Undang-Undang, dan metode yang dapat digunakan untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum. (Sunaryati Hartono, 1994, hlm., 139- 141 ) .

### E.1. Bahan atau Materi Penelitian

1. Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak;
- Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet terkait perlindungan anak;

2. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kota Medan.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian Lapangan juga dilakukan dengan teknik Kelompok diskusi terfokus dari berbagai pemangku kepentingan terkait perlindungan anak
- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

## E.2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis mendapatkan pola dan pemecahan dari masalah. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

## F. Sistematika Penulisan Naskah Akademis

Adapun sistematika penulisan naskah akademis ini adalah

### 1. Bab I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisis masalah dan sistematika penulisan

### 2. Bab II. Kajian Teoritis dan Praktis Empiris Terkait Perlindungan Anak

### 3. Bab III. Analisis dan Evaluasi Peraturan Undang-Undang terkait Perlindungan anak

Berisi Analisis dan Evaluasi Peraturan Undang-Undang perlindungan anak

### 4. Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Berisi tentang filosofis perlindungan anak, tinjauan sosiologis perlindungan anak di Kota Medan dan upaya perlindungan anak di Kota Medan dan landasan hukum dalam membentuk peraturan daerah Kota Medan tentang penyelenggaraan perlindungan anak

### 5. BAB V Jangkauan, Ruang Lingkup dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Berisi tentang jangkauan dari peraturan daerah propinsi, ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah dan arah pengaturan dalam peraturan daerah yang baru

### 6. BAB VI Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional pertama yang merupakan bagian dari hukum internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang instrumennya bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di dunia dan bersifat mengikat secara hukum. KHA tersebut merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989. KHA terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: (i) Pembukaan, yang berisi konteks dan latar belakang Konvensi; (ii) Bagian I, yang memuat pengakuan dan jaminan atas hak-hak anak; (iii) Bagian II, yang mengatur bagaimana memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif; serta (iv) Bagian III, yang mengatur kapan KHA mulai berlaku. Bagian I dan Bagian II dari KHA merupakan bagian pokok yang memuat pasal-pasal tentang 4 (empat) kewajiban Negara yaitu: (i) kewajiban untuk melindungi (to protect), yaitu negara harus melindungi agar hak-hak anak tidak dilanggar oleh pihak lain; (ii) kewajiban untuk menghormati (to respect), yaitu negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dinyatakan dan diakui dalam Konvensi tanpa diskriminasi; (iii) kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), yaitu negara menjamin pemenuhan hak anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak; dan (iv) kewajiban untuk memajukan (to advance), yaitu Negara wajib memastikan kemajuan pelaksanaan Konvensi yang efektif. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak bersifat mengikat secara moral dan yuridis bagi negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik. .

Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amendemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, yaitu lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian disebutkan Kota Layak Anak (KLA) sebagai strategi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Maka ketetapan ini menjadi babak baru dalam pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Kota Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemerintah yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pada anak. Inisiatif Kota Layak Anak (KLA) telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 dan kemudian pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Dalam implementasi Konvensi Hak Anak, kelompok hak anak yang dikenal oleh komite hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Terdiri dari 8 kelompok atau klaster yakni:

#### 1.1. Klaster Langkah-Langkah Implementasi Umum

Klaster ini melingkupi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam implementasi konvensi hak anak di dalam kehidupan bernegara. Langkah tersebut dimulai dari langkah legislasi yang harus dikontekstualisasi dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, mulai dari konstitusi hingga legislasi pada tingkat otonomi di desa. Langkah kedua adalah langkah administrasi, penyiapan sumber daya manusia, yang kemudian diikuti oleh langkah penyusunan dan implementasi program seperti diseminasi, perlindungan dan lainnya. Langkah berikutnya adalah penyiapan budget serta evaluasi dan monitoring.

#### 1.2. Klaster Definisi Anak

Klaster ini menyangkut batas usia anak termasuk anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, anak boleh bekerja sampai pada Usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum pidana.

### 1.3. Klaster Prinsip-Prinsip Umum

Klaster ini meliputi prinsip-prinsip yang harus terintegrasikan dalam implementasi hak anak, meliputi: hak hidup dan tumbuh kembang, kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pandangan dan pendapat anak atau partisipasi anak dan prinsip non-diskriminasi

### 1.4. Klaster Hak Sipil dan Kemerdekaan

Klaster ini meliputi hak anak atas nama dan kewarganegaraan termasuk di dalamnya pencatatan dan akta kelahiran, hak anak mempertahankan Identitas, hak anak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat, hak untuk bebas Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama, bebas Berorganisasi, hak atas perlindungan Terhadap Kehidupan Pribadi, hak untuk mendapatkan akses untuk Memperoleh Informasi dan hak atas perlindungan Dari Siksaan/Perlakuan Kejam.

### 1.5. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster ini meliputi tanggungjawab negara dalam menghargai pengasuhan orang tua pada anak dan penguatan, jaminan anak tidak dipisahkan dari orang tua, kewajiban negara dalam reunifikasi keluarga dan mencegah terjadinya smuggling, tanggungjawab orang tua dan pemerintah dalam pengasuhan anak, menjamin adopsi legal, hak anak atas standar hidup layak, perlindungan anak yang tercabut dari akar keluarga serta langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan, penganiayaan, eksploitasi dan juga penelantaran.

### 1.6. Klaster Disabilitas, kesehatan dan kesejahteraan dasar

Klaster ini meliputi hak anak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, hak mendapatkan gizi, pakaian dan tempat tinggal yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan perawatan khusus terhadap anak yang berkebutuhan khusus, dan hak anak untuk mendapatkan jaminan sosial.

### 1.7. Klaster Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster ini meliputi hak anak atas pendidikan, arah dan tujuan pendidikan sesuai kepentingan anak, serta hak anak atas waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya.

## 1.8. Klaster Langkah-Langkah Perlindungan Khusus

Klaster ini meliputi langkah-langkah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi: anak yang dalam situasi darurat meliputi situasi anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban ataupun saksi, anak yang mengalami situasi eksploitasi mencakup Eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat terlarang, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, serta anak yang berasal dari kelompok minoritas dan kelompok adat. Dalam peraturan perundang-undangan kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini diperluas termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dengan HIV/AIDS.

## 2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup dinegara hukum.

Didalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengejawantahan dari pasal 1 ayat 2 tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 menjadi UU 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Maka kemudian pasal 7 mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ini untuk memastikan tidak ada lagi pertentangan usia perkawinan

antara UU nomor 23 tahun 2002 dengan UU nomor 1 tahun 1974, serta untuk memastikan tidak terjadi lagi praktik perkawinan anak di Indonesia.

Dari sisi perlindungan anak atas hak kesehatan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur pemenuhan dan perlindungan anak atas kesehatan pada BAB VII pasal 126 – 140 terkait tentang kesehatan Ibu, bayi, anak, remaja, dan penyandang Cacat. Sementara perlindungan pembiayaan kesehatan bagi anak terlantar di atur pada pasal 172 dalam undang-undang yang sama. Perlindungan anak dari kawasan tanpa rokok juga diatur dalam pasal 115. Anak dalam keadaan atau situasi tertentu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 1 ayat 15 dari UUPA ini kemudian di rubah dalam UU nomor 35 tahun 2014 khususnya pasal 1 ayat 15 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus kemudian dijelaskan dalam pasal 59 ayat 2 dari UU 35 tahun 2014 yakni:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak Penyandang Disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Ketentuan ini menunjukkan terjadi perluasan kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, contohnya anak dengan HIV.AIDS yang sebelumnya masuk dalam klaster kesehatan, kini masuk dalam klaster perlindungan khusus. Demikian pula ada penambahan kelompok anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta perubahan terminologi dari anak penyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas.

Peraturan terbaru terkait perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai saksi dan korban telah dikeluarkan peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi dimana pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dapat menjadi pihak yang melakukan penjaminan keselamatan saksi dan korban bersama Polri sebelum adanya Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di provinsi atau kabupaten/kota (pasal 17).

## 2.1. Hak Anak dalam Undang-Undang

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002. Hak-hak anak ini kemudian lebih diperkuat dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
- Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- Pasal 9 (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
- Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usia
- Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.

- Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.
- Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

## 2.2. Kewajiban dan Tanggung jawab

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu pada pasal 21 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpat membedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan dalam pasal 26 (1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

Dalam Pasal 21 UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kemudian ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/ Kota Layak Anak. Selanjutnya ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pada UU 35/2014 ini sangat jelas disebutkan bahwa KLA merupakan strategi dan upaya nasional dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Indonesia

## 2.3. Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur idalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 27 (1,2,3 dan,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahiranya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam pembuatan akte

kelahiran itu harus ada saksi yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

#### 2.4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, penyelenggaraan perlindungan merupakan kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan anak tersebut meliputi mulai dari perumusan dan penetaan kebijakan perlindungan anak (pasal 21 ayat 4), dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (pasal 22), pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak (pasal 23 ayat 2), menyelenggarakan upaya kesehatan (pasal 44), menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga (pasal 55) dan menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak (pasal 71E).

Dalam hal pendidikan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orangtua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1), 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam pasal yang tersebut diatas terkadang tidak sesuai antara bunyi pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contoh misalnya, di daerah-daerah pelosok untuk hal pendidikan yang sudah menjadi hak untuk setiap anak mungkin tidak seimbang atau kurang layak. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang sarana dan prasarana pendidikan mulai dari gedung belajar, tenaga pendidik, buku, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat dikatakan kurang memadai atau menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.

### 3. Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menurut UNICEF Innocenti Research Centre, adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota berarti keputusan anak juga mempengaruhi kotanya, baik dalam hal mengekspresikan pendapat mereka tentang kota, maupun berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial. Anak juga berhak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat, dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah. Juga aman

berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan. Salah satu cara untuk mengoperasionalkan program nasional bagi anak Indonesia adalah melalui sinergitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak melalui sinergitas seluruh program-program peduli anak.

Menurut Meutia Hatta Swasono, hal ini perlu dikembangkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang andal dan siap menerima estafet kepemimpinan di masa depan. Kota Layak Anak (KLA) ini, menurut beliau, merupakan kota/kabupaten yang memberi kesan aman, nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Suasana kondusif ini misalnya ditandai dengan tidak adanya penculikan anak, jalan trotoar yang aman untuk tempat lalu lalang anak di pinggir jalan, tersedianya lampu-lampu penerangan, pengaturan jam belajar anak yang tepat, tersedia tempat bermain anak, di pasar ada tempat menitip anak, atau rumah baca. Di kota yang layak anak, anak-anak adalah agen-agen aktif, suara mereka dan pendapat mereka dipertimbangkan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, World Fit for Children (WFFC) menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global menciptakan dunia yang layak bagi anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Mengutamakan (kepentingan) anak-anak (The best interest of the children);
2. Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak (eradicate poverty invest in children)
3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal (leave no child behind);
4. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak (care for ever child);
5. Memberikan pendidikan bagi semua anak (educate every child);
6. Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi (protect children from harm and exploitation)
7. Melindungi anak-anak dari peperangan (protect children from war)
8. Memberantas HIV dan AIDS (combat HIV/AIDS)
9. Mendengarkan anak-anak dan pastikan partisipasi mereka (listen to children and ensure their participation);
10. Melindungi bumi (sumberdaya alam) untuk (kepentingan) anak-anak (protect the earth for children).

### A.1. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dan Dampak Terhadap Perlindungan Anak

Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini mengartikan juga bahwa perlindungan anak bukan saja kegiatan atau upaya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi atau situasi eksploitasi, dan juga perlakuan salah, namun juga mengartikan bahwa perlindungan anak juga mencakup pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dalam prinsip hak azasi manusia, prinsip indivisibility dan interdependent adalah prinsip mutlak dalam memahami dan mengimplementasikan konsep hak azasi manusia termasuk hak anak dalam tatanan bernegara

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi dan dipenuhi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, di mana secara keseluruhan satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parens patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum misalnya dilakukan demi kepentingan terbaik untuk anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dalam memberikan perlindungan anak.

1. Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.

2. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.
3. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pematangan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.
4. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.
5. Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera.
6. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.
7. Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Anak yang menjadi korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah anak.
8. Dukungan dana dan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat membantu ketuhan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu untuk tetap bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
9. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif

dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang aktif.

## A.2. Prinsip-prinsip/Asas Dasar

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma perlindungan dan pemenuhan hak anak terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak. Kemudian oleh pemerintah Indonesia diadopsi menjadi UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU perlindungan anak, yaitu :

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA dan karenanya perlu diikuti dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 (ayat 1) dan (ayat 2) KHA selengkapnya berbunyi: “Negara- negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacatan atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua atau walinya yang sah”.

“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat ayang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.

Pasal 1 ayat 2 KHA memberikan kewajiban kepada semua penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk selalu menggunakan prinsip non diskriminasi tersebut dalam setiap bentuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Rumusan tentang yang terbaik bagi anak tersebut ada di dalam Pasal 3 (ayat 1) KHA yang memberikan dasar bagi setiap penyelenggaraan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan,

pembiayaan dan evaluasi untuk selalu memperhatikan keterkaitan pembangunan dan kegiatan tersebut dengan kepentingan yang terbaik untuk anak.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (the right to life, survival and deveploment), artinya “Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” seperti dirumuskan dalam Pasal 6 (ayat 1) KHA. Serta “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”, seperti dirumuskan dalam Pasal 6 (ayat 2) KHA. Prinsip ketiga ini juga merupakan prinsip yang mendasari setiap penyusunan dan perumusan norma yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan atas hak hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus menjadi salah satu tumpuan bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan perwujudannya yang dapat menyangkut pelbagai bidang seperti kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) yang berarti bahwa segala sesuatu yang dirumuskan dan direncanakan untuk dilakukan terkait dengan dan berpengaruh pada kehidupan anak, harus memperhatikan pendapat anak, termasuk dan tidak terkecuali pada setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 (ayat 1) KHA yaitu: “Negara-negara Peserta akan menjami agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan- pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Keempat prinsip tersebut di atas, harus senantiasa menjadi acuan dan dasar dalam setiap penyusunan norma yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) sehingga dapat mewujudkan komitmen Negara sebagai konsekuensi dari pengikatannya kepada Konvensi tersebut. Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, dan keluarga dibantu oleh masyarakat luas. Secara garis besar, hak-hak anak menurut Harkristuti Harkrisnowo (1999) dapat digolongkan :

1. Hak atas kelangsungan hidup (rights to survival)
2. Hak untuk berkembang (rights to development)
3. Hak atas perlindungan (rights to protection)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (rights to participation)

Hak atas kelangsungan hidup termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk menfapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya juga hak asasi untuk anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dan segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejm dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupu dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Orang dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologi terhadap diri anak.

### A.3. Dampak Terhadap Perlindungan Anak

Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan melindungi dan memenuhi hak anak, tetapi juga masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di hampir 500 kabupaten dan kota, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.

Belum maksimalnya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas sumber daya untuk implementasi secara umum lemah. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa perampasan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan anak dan bahwa anak dalam kemiskinan ekstrim menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan bantuan tunai secara langsung kepada lima kelompok anak yang didefinisikan sebagai “anak terlantar, anak

jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.” Namun program tersebut tidak cukup untuk mencegah anak-anak tereksplorasi atau pun tidak mendapatkan haknya yang lain seperti pendidikan dan standart pelayanan kesehatan yang tinggi. Program-program PKSA juga tidak terintegrasi dengan unit pelayanan lain seperti Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau gugus tugas yang bersifat adhoc

### 3. Sustainable Development Goals

Pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. SDGs atau Sustainable Development Goals, adalah kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan (butir) SDG yang dicanangkan, 13 (tiga belas) di antaranya terkait dengan hak anak, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara, membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level SDGs

memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak termasuk hak anak atas lingkungan yang sehat dapat terpenuhi. Akan tetapi untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk.

Kecenderungan data global menyatakan bahwa meskipun telah ada kemajuan umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal, sehingga mengakibatkan meluasnya kesenjangan social-ekonomi, dan semakin banyaknya orang yang kurang beruntung. SDGs bertujuan agar pembangunan dapat terus berkelanjutan dengan harmonisasi terhadap alam, inklusif dan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Oleh karena itu, masalah keadilan menjadi sangat penting bagi pencapaian SDGs. Untuk dapat mencapai apa yang telah dicanangkan dan menjadi tujuan dalam SDGs, pemenuhan hak anak di segala bidang secara komprehensif harus menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah yang menjadi payung bagi penyelenggaraan perlindungan anak, senantiasa harus disesuaikan dengan tujuan dari SDG secara umum dan secara khusus bagi pemenuhan hak anak di daerah. Sebagai wujud komitmen politik pada pelaksanaan SDGs, pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

### C. Kajian Empiris

Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendorong adanya perubahan kebijakan baru di bidang perlindungan anak yang disusun bersinergi dengan kebijakan nasional dalam pemerintahan.

Perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak ini, tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah saja. Pasal 20 tentang perlindungan anak menyatakan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Peran negara, pemerintah, masyarakat terlebih lagi keluarga dan orang tua juga wajib memenuhi perlindungan anak melalui pendidikan, baik formal, informal dan nonformal.

Permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah belum mampu memberikan dasar substansi perlindungan terhadap anak yang mengejawantahkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak.

Secara khusus, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak di antaranya korban kekerasan fisik dan/atau psikis (Pasal 59 ayat (1) huruf i). Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak). Untuk itu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan maksud akan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76C, Pasal 76D, dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Adapun sanksi dari pelanggaran larangan melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya bisa ditambah 1/3 (sepertiga) (Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak jo. Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Selain itu, hak asuh yang dimiliki.

Realitas empiris terhadap pemenuhan hak anak lainnya di Kota Medan diperoleh gambaran bahwa perlindungan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi atas peristiwa pidana dari 183 kasus yang didampingi dalam diversi hanya 117 kasus yang berhasil dilakukan proses diversi. Persoalan lain bahwa Kota Medan tidak memiliki LKSA yang membantu BAPAS dalam proses reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum. Kota Medan juga belum memiliki pengaturan terkait penanganan anak yang

menjadi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi pada pasal disebutkan bahwa “sebelum perwakilan LPSK dibentuk di daerah, pemberian Jaminan Keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagr Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Demikian pula pada sisi lain Pemerintah Kota Medan belum memiliki pengaturan terkait anak terlantar dan anak korban eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Sementara terkait anak jalanan pengaturan yang dilakukan pada peraturan daerah Kota Medan No. 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan tidak merefleksikan penghormatan dan penjaminan hak-hak yang dinyatakan dalam KHA pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi kota Medan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Pada sisi yang sama Perda ini juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan masih banyaknya persoalan anak dan pengaturan terkait perlindungan anak yang bermasalah di Kota Medan.

Walaupun sudah terdapat sebagian peraturan serta kebijakan mengenai perlindungan anak, akan tetapi hak-hak anak untuk memperoleh identitas seperti kutipan akte kelahiran belum sepenuhnya merata. Pada tahun 2020, anak – anak berusia di bawah 18 tahun yang memiliki kutipan akte kelahiran di kota Medan di bawah angka 85%. Dari sisi registrasi kelahiran anak Kota Medan tidak diketahui datanya karena tidak terkompilasi dengan baik.

Pada sisi lain lingkungan pendidikan yang layak anak masih belum dapat terealisasikan dengan maksimal di Kota Medan. Seperti, jajanan kantin sekolah yang tidak sehat dan bergizi , dan adanya karyawan sekolah yang masih merokok di lingkungan sekolah, anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan, masih terbatasnya kawasan bermain maupun fasilitas umum yang aman untuk anak merupakan salah satu bukti belum terciptanya kota Medan yang layak untuk anak. Sampai tahun 2021 Kota Medan baru memiliki satu taman bermain ramah anak yang terakreditasi oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Pada sisi lain, lokasi ruang bermain anak yang bebas diakses oleh seluruh anak di kota Medan terus menyempit. Ruang Bermain Anak dengan bentuk Lokasi Taman Yang Tersedia saat ini adalah Taman Beringin, taman Ahmad Yani, Taman Cadika dan Taman Gajah Mada. Ini juga sejalan dengan situasi bahwa ruang terbuka hijau di Medan hanya mencapai 7% dari ketentuan 30% ruang terbuka hijau.

Pada kehidupan keluarga nilai-nilai kekeluargaan telah terkikis; merenggangnya hubungan antara ibu dan ayah, anak dan orang tua; anak dengan anak; dan antar keluarga atau tetangga. Hal ini lah yang menyebabkan perlindungan anak belum terpenuhi. Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini dianut mulai ditinggalkan. Kasus-kasus sodomi anak yang baru terjadi pada tahun 2021 dan tidak mendapat perlindungan yang layak di lingkungan serta meningkatnya kasus perebutan hak asuh keluarga yang bercerai atau yang dalam proses bercerai menjadi bagian contoh dari analisa di atas.

Pada kehidupan masyarakat, nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan, serta kesetiakawanan sosial sudah menjadi sesuatu yang langka. Gejala ini, terlihat dari ketidakpedulian pada kehidupan lingkungan sekitar, sehingga hal ini menyebabkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak kurang optimal. Pada kenyataannya hubungan sosial sebaya telah menyebabkan kekhawatiran orang tua terhadap anak, ketika mereka berada di luar lingkup keluarga. Beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak teman sebaya melakukan tindakan di luar kepatutan seperti keterlibatan dalam kasus narkoba, seks bebas, tindakan amoral dan asosial lainnya.

Media massa dengan pemberitaan dan penayangan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi hal yang biasa, yang tidak sensitive pada korban. Hal ini menambah sederet persoalan yang juga mengganggu tumbuh kembang anak. Pada kehidupan politik, anak belum menjadi isu utama. Partai politik sebagai agen perubahan belum mengakomodir kepentingan anak dalam programnya. Sehingga isu kesejahteraan dan perlindungan anak kurang mendapat perhatian.

Pada sisi kelembagaan masyarakat, lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari pemerintah. Pemerintah kota Medan telah membentuk Forum Komunikasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA Kota Medan), namun belum cukup dalam mekanisme pendayagunaan. Pada hal lainnya, kota Medan juga tidak memiliki satu kelembagaan independen yang memantau dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak di kota Medan, sementara pada saat yang sama sejumlah besar anak-anak hidup tanpa bantuan orangtua, dan pemerintah misalnya anak yatim piatu, dan anak jalanan,

Permasalahan diatas merupakan beberapa bukti bahwa pentingnya kebijakan perlindungan anak di kota Medan. Tidak adanya kebijakan ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal untuk dapat mengembangkan diri mereka. Apabila permasalahan ini terus berlanjut maka perkembangan kualitas anak di Kota Medan akan terhambat.

Pada sisi kelembagaan sejak tahun 2016 Kota Medan telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Perangkat Daerah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai Tugas Pokok Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai Fungsi:

1. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Administratif Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Berdasarkan Atas Peraturan Perundang- Undangan; dan

5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, sangat terkait pada pemenuhan hak dan perlindungan anak di kota Medan. Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pemahaan persoalan dan kemudian kebijakan serta program dari DP3APM Kota Medan. Perangkat Daerah DP3APM ini adalah lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengkoordinasi pemenuhan hak anak di Kota Medan. Selain itu telah dilakukan penelitian terhadap kondisi empiris anak di Kota Medan yang menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat tinggi untuk dilakukannya penanganan atas penyelenggaraan pemenuhan perlindungan anak secara terpadu dalam satu ketetapan pemerintah daerah dan DPRD kota Medan dalam bentuk peraturan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Peraturan daerah ini dapat menjawab kebutuhan pencegahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan yang harus terdepan guna mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan penanganan kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan dan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang saat ini telah berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2020 ditemui kasus kekerasan seksual terhadap anak di sekolah yang dilakukan oleh teman sebaya secara bersama-sama, lebih dari 10 orang anak pelaku pada waktu jam sekolah menonton video porno dan kemudian memaksa seorang anak perempuan di sekolah tersebut melakukan hubungan seksual. Hal ini sangat ironis dimana dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, justru anak di luar dari pantauan dan pengawasan guru dan sekolah anak-anak tersebut melakukan perbuatan tidak manusiawi, melakukan pemaksaan hubungan seksual secara bersama-sama. Peristiwa ini berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak . Orangtua dan sekolah seharusnya menjadi pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kasus tersebut.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus yang ada dan masih banyak kasus yang lain. Hal lain yang perlu diupayakan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan diperlukan pengaturan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh dan optimal

melalui sebuah aturan, agar pengaturan tersebut memiliki kepastian hukum, maka pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Lahirnya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini diharapkan akan berdampak bagi masyarakat dan pihak lainnya secara positif. Adapun dampak positif yang dimungkinkan muncul di masyarakat bahwa anak-anak di Kota Medan akan terpenuhi hak hidupnya tanpa ada diskriminasi, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan menghargai pendapat anak. Anak-anak yang ada di Kota Medan akan mendapatkan perlindungan dari kekerasan eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berekesibambungan, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pada sisi yang sama lahirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini akan dapat menjadi ketetapan dan panduan hukum bagi aparatur negara di pemerintah daerah dalam melakukan layanan pada anak tidak saja yang memerlukan perlindungan khusus, tetapi juga pada semua anak yang berada dalam situasi pandemic yang pada realitasnya memiliki keterbatasan dalam mendapatkan layanan.

Masyarakat juga akan berani untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran hak anak kepada Aparatur Penegak Hukum atau Lembaga Penyedia Layanan khususnya ke UPTD PPA Kota Medan karena adanya pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat, baik sebagai korban maupun saksi dalam kasus-kasus kekerasan yang dialami anak. Hal ini tentu saja akan menyebabkan semakin tingginya pelaporan kasus kekerasan yang akan diterima oleh Aparatur Penegak Hukum ataupun Lembaga Penyedia Layanan, sehingga penguatan kapasitas Aparatur Penegak Hukum dan Lembaga penyedia Layanan agar mampu bertindak responsif dalam menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut menjadi hal yang mutlak wajib diselenggarakan oleh Negara.

Dampak positif lain yang akan muncul adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan anak, berkaitan dengan adanya pengaturan tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Peran masyarakat ini antara lain yakni pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap korban. Melalui peran tersebut, maka akan mendorong penguatan sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam penguatannya.

**BAB III**  
**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN UNDANG-UNDANGAN TERKAIT**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**1. Kajian Prinsip dalam Penyusunan Norma**

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma perlindungan dan pemenuhan hak anak terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak. Kemudian oleh pemerintah Indonesia diadopsi menjadi UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Prinsip pertama adalah non diskriminasi. Pengertiannya jika disangkut pautkan dengan perlindungan anak-anak adalah bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Setiap hak – hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan perlakuan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak.

Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pengertiannya adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, dan kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan. Kemauan anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Prinsip ketiga adalah hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti lingkungan sekolah dan rumah. Negara harus ikut menjamin sampai pada batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*). Pengertiannya adalah bahwa pendapat anak yang terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya harus diperhatikan dalam setiap mengambil keputusan. Secara khususnya memberikan hak anak untuk didengar dan pandangannya dipertimbangkan pada setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dia. Contohnya adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengasuhan dan adopsi.

## **2. Kajian Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Indonesia pertama kali mengeluarkan peraturan terkait dengan hak anak pada tahun 1979 melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan ini hanya secara sempit mengatur hal-hal yang terkait dengan hak anak di bidang kesejahteraan. Dalam peraturan tersebut batas usia anak masih mengikuti batas usia yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peraturan Daerah yaitu 21 tahun. Undang-Undang ini mengacu pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur secara umum hal-hal terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap kepentingan anak baru terlihat kembali ketika pada tahun 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diberlakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. KHA menjadi standar bagi pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak anak khususnya bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya secara terintegrasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang hak-hak anak wajib dipenuhi negara dan menegaskan sanksi untuk pelanggarannya. Undang-Undang ini memberikan dasar bagi penanganan pelbagai masalah anak. Undang-Undang ini juga menjadi Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adanya sejak Undang-Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

Setelah 12 (duabelas) tahun berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian mengalami perubahan di beberapa pasal yang penting. Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal-hal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 antara lain terkait masalah anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, pengertian kekerasan, terkait kewajiban dan tanggung-jawab Negara, pemerintah dan pemerintah

daerah, terkait pendanaan serta terkait penambahan kaidah larangan dan penambahan kaidah sanksi. Selain Undang-Undang No. 35 tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Hal yang sangat krusial dalam perubahan peraturan perundang-undangan adalah perubahan UU pemerintahan daerah dari UU nomor 32 tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 11 dan pasal 12 yang mengatur urusan perlindungan anak tidak lagi menjadi urusan pilihan namun sudah menjadi urusan wajib pemerintahan daerah.

Selain peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas yang menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk memenuhi hak anak, beberapa peraturan perundangan di bawah ini memiliki kaitan erat dengan kewajiban dan tanggung- jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Diketahui juga perlindungan anak berbasis pada konstitusi NKRI sampai pada peraturan perundang-undangan. Diketahui bahwa peraturan perundang-undangan terkait anak tersebut adalah sebagai berikut:

## 2.1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Naskah Asli dan Amandemen ) Khususnya Pasal 28 B ayat 2

Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “ Negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang “ , ayat (2) menyatakan : “ Pemerintah daerah provinsi, daerah

kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “ ( Amandemen kedua ). Di dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa : “ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang “ ( Amandemen kedua ). Pasal 27 ayat (1 dan 2 ) menyatakan bahwa : “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “ ( Amandemen kedua ). Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ ( Amandemen kedua ). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“ ( Amandemen kedua ). Didalam Pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.“ (Penyelenggaraan pengajaran ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal dari usia anak-anak sampai dewasa). Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara ( Pasal 34 ayat (1) Amandemen keempat ) dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“ ( Amandemen keempat).

Untuk itu, apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.... dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNKRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang “ , ayat (2) menyatakan : “ Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “ (Amandemen kedua ). Didalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa :“ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang “ ( Amandemen kedua ). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ ( Amandemen kedua ). Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ ( Amandemen kedua ).

## 2.2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang yang merupakan pengejawantahan dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Disebutkan bahwa setiap orang melekat hak dan kewajibannya masing-masing yang dijunjung tinggi oleh hukum. Pada pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak

asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

- 2.3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; Undang-undang yang merupakan ratifikasi dan pengesahan dari Konvensi ILO Nomor 182 pada penjelasan isi Konvensi bagian IV pokok-pokok konvensi mengatur pada poin
1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
  2. ...
  3. ...
  4. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pemerintah daerah kota Medan belum ada mengatur pengaturan khusus terkait bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pengaturan tidak secara khusus di dalam peraturan daerah tentang pergelandangan dan pengemisan serta prktik tuna susila.

- 2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ( LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan UU No. 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi a). nondiskriminasi, b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam UU No. 35 tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak- hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak ( termasuk anak penyandang disabilitas ) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang. Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan / penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi,

pemerhati anak, negara, pemerintah ( baik pusat maupun daerah ) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah ( baik pusat maupun daerah ) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak ( Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014.

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ( baik pusat maupun daerah ), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi

dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2014.

Untuk itu apabila di kota Medan ada anak-anak yang berhadapan dan atau berkonflik dengan hukum, anak yang harus terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, hendaknya harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yakni berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi a). nondiskriminasi, b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Undang-undang perubahan ini berkaitan dengan cara penentuan seseorang itu sudah dewasa atau tidak, terutama terkait dengan batas usia untuk melangsungkan pernikahan, dimana perempuan dan laki-laki harus mencapai usia 19 tahun.

2.6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang ini mengatur pedoman dan tata cara untuk mensejahterakan anak

2.7. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women), dimana anak-anak perempuan tidak boleh mendapatkan diskriminasi atas nama apapun yang tidak menguntungkan bagi kehidupan dan tumbuh kembang mereka.

2.8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-undang berisikan pedoman bagaimana tata cara jika seorang anak berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini juga mengedepankan *restorative justice* sebagai dasar filosofis penanganan anak berhadapan dengan hukum, bukan lagi *distributive justice*. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

2.9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja). Undang-undang ini merupakan pengesahan atas konvensi ILO 138 yang mengatur pada usia 15 tahun seorang anak bila dalam situasi terpaksa karena kemiskinan keluarga dan tidak ada alternative lain, dapat bekerja di tempat-tempat yang tidak buruk dan berbahaya dengan persyaratan ijin orang tua, bekerja tidak lebih dari 4 jam sehari dengan upah yang sama dengan orang dewasa, tetap dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dan tidak dipisahkan dari orang tua.

2.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 68 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) menyatakan dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun s/d 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 74 ayat (1)

menyatakan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan ayat (2) menyatakan, pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan Peraturan Daerah minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

2.11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang ini berisi pedoman tentang pentingnya kerukunan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada anak di masa yang akan datang.

2.12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan bagi korban perdagangan manusia termasuk anak ( pasal 52) serta kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan manusia bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga (pasal 56 – 58).

2.13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah berhak untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi. Undang-Undang ini juga mengatur pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dimana disebutkan

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 11 ayat 2 ini kemudian dijelaskan pada pasal 12 ayat 2, yakni:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. ...

- 2.14. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok
- 2.15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak mengatur bahwa anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. PP ini dikuatkan dengan Permensos nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pengasuhan Anak
- 2.16. Peraturan Pemerintah Nomor. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang mengatur anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, upaya perlindungan khusus dan kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah anak dan menangani Anak Yang Membutuhkan perlindungan khusus. Fungsi pemerintah daerah diantaranya
- a. penyediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;

- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - e. tenaga bantuan hukum.
- 2.17. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi dimana pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dapat menjadi pihak yang melakukan penjaminan keselamatan saksi dan korban bersama Polri sebelum adanya Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di provinsi atau kabupaten/kota (pasal 17).
- 2.18. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak yang mengatur tentang bagaimana ketentuan dan strategi nasional dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Perpres ini mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak pada lima klaster hak anak, yang mengintegrasikan 3 klaster hak lainnya dan memperkuat kelembagaan pelaksana. Pengaturan ini juga menyangkut terkait forum anak dan gugus tugas kabupaten/kota layak anak
- 2.19. Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri mengatur bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dapat dilakukan dengan dua opsi. Pertama, melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Kedua, menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yakni kebenaran data kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh. Pemohon dalam hal ini dapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ).
- 2.20. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengatur tentang persyaratan pencatatan kelahiran dimana SPTJM, singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui dua orang saksi.

- 2.21. Perda Kota Medan No. 6 tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan. Perda ini mengatur tentang pelarangan pergelandangan, pengemis dan praktik tuna susila di kota Medan, namun Perda ini tidak merefleksikan penghormatan dan penjaminan hak-hak yang dinyatakan dalam KHA pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi kota Medan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan namun mendapat penghukuman. Pada sisi yang sama Perda ini juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 2.22. Peraturan daerah kota Medan No. 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Perda ini mengatur tentang pencegahan preemtif, preventif dan penanganan korban perdagangan orang baik anak dan perempuan. Namun perda ini tidak mencakupi seluruh bentuk penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya UUD 1945.

Landasan filosofis yang pertama yang menjadi dasar bagi Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Medan adalah Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana anak merupakan salah satu elemen penting bangsa yang akan melanjutkan keberadaan bangsa Indonesia sehingga anak memperoleh jaminan akan keadilan dan keadaban diberbagai segi kehidupan bangsa, seperti misalnya keadilan dan keadaban akan perlakuan yang berbeda antara anak dan orang dewasa, keadilan dan keadaban akan pendidikan, keadilan dan keadaban, serta keadilan dan keadaban dari kemungkinan perlakuan diskriminatif.

Landasan filosofis yang kedua adalah sila kelima dari Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan filosofis ini menekankan pada bagaimana dasar tumbuh dan perkembangan anak dijamin oleh negara, sehingga diharapkan anak dapat berkembang secara positif di lingkungan terkecil keluarga dan kemudian dapat berkembang secara positif pula di lingkungan masyarakat.

Dua landasan filosofis yang merujuk pada Pancasila tersebut di atas bukan berarti menaifkan dan meniadakan sila-sila Pancasila lainnya, yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini misalnya dalam konteks sila pertama Pancasila, anak juga dijamin untuk memeluk agama yang diyakininya. Kemudian dalam konteks sila ketiga Pancasila, anak merupakan elemen yang mempunyai peran penting dalam keutuhan sebuah bangsa, dan dalam konteks sila keempat, nampak bahwa anak sebenarnya menjadi salah satu elemen bangsa dan negara dimana bangsa dan negara dalam mengambil

keputusan tentang anak didasarkan dari dan pada perUndang-Undangan yang mengatur tentang anak, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional.

Landasan filosofis ketiga yang secara substansi berkorelasi erat dengan keberadaan naskah akademik pemerintah Kota Medan adalah tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 18, UUD 1945. Pasal 18, UUD 1945 memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menjalankan otonomi daerah, dalam hal ini otonomi dalam hal kebijakan tentang anak.

Landasan filosofis keempat, berkorelasi erat dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945. Hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari dikriminasi dan kekerasan, hak untuk memperoleh pemenuhan dasar, hak memajukan dirinya dan secara kolektif memajukan bangsa dan negara, hak atas pengakuan, dan hak atas keadilan merupakan sebagian dari hal-hal prinsip yang diatur dalam Pasal 28 J, Bab XA, UUD 1945, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya tetapi juga khususnya untuk anak.

Landasan filosofis kelima, diatur dalam Pasal 31, Bab XIII, UUD 1945, tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dimana sebagai warga negara, anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan negara menjamin pembiayaan dan pengembangan anak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat.

Landasan filosofis keenam, diatur dalam Pasal 34, Bab XIV, UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, dimana secara tegas dinyatakan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pengembangan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum di sini tentu juga ditujukan untuk anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Oleh karena itu jangan kita wariskan anak dan keturunan dalam keadaan miskin, bodoh, dan terbelakang. Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih kecil maka mereka perlu mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi

hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Dalam pendekatan agama Islam, Al-qur'an surat al-Kahfi: 46 menyatakan "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...". Senada dengan ini disebutkan dalam surat Ali Imran: 14 bahwa anak adalah suatu objek kecintaan yang menjadi naluri alamiah manusia. Sebutan 'Perhiasan' berkonotasi sesuatu yang sangat indah, berharga, dan mahal yang diinginkan dan diharap-harapkan bahkan menggambarkan suatu kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Akan tetapi pernyataan al-Qur'an ini adalah isyarat fakta umumnya bukan suatu ketetapan atau preskriptif (hukum). Pesannya, sebagai suatu perhiasan maka itu bisa menjadi persoalan. Karena itu, anak sebagaimana halnya harta harus dijaga, dirawat dengan sebaiknya. Anak dalam keluarganya harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan sehingga menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi keluarga dan juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bagian selanjutnya kalimat ayat tersebut menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi cita-cita, harapan, keinginan, target serta kebanggaan setiap manusia bukanlah tentang anak atau harta itu sendiri melainkan tentang perbuatan kebajikan dan amal-amal saleh yang konsisten, termasuk amal amal saleh dalam mengasuh, mengelola dan menyikapi harta dan anak tersebut karena ini yang menghasilkan pahala lebih baik dan menghantar kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti.

Dalam Al Qur'an yang termuat dalam Qur'an Surah Ataaghabun ayat 25 yang artinya "Anak adalah sebagai ujian dan cobaan (berpeluang mendapat kebaikan dan pahala dan kemungkinan menerima karena tantangan dan kelengahan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan ". Bila dikaitkan dengan ayat tersebut diatas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak didik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkan harkat dan martabat orangtua atau keluarga.

Surat at-Tagabun ayat 15 menyebutkan, "*Bahwasanya harta dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu....*". Maksudnya, anak itu menjadi suatu kesempatan bagi orang tua apakah berhasil melakukan usaha-usaha yang terbaiknya sehingga dia mendapat ganjaran yang sangat

besar (disebut dalam ayat itu “*ajrun ‘aziim*”) atau malah lengah dan tidak mampu menghadapi tantangan sehingga dia kalah dan rugi. Sebagaimana halnya ujian, anak mesti disikapi dengan tanggung jawab dan pengasuhan yang benar. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut tentu memiliki dimensi-dimensi publik dan tidak bisa dilaksanakan sesuka orang tua. Dikarenakan keluarga adalah unit yang membentuk masyarakat dan anak adalah generasi penerus bangsa maka tanggung jawab pendidikan anak tersebut mesti melibatkan masyarakat dan pemerintah juga. Keberhasilan dan kegagalan dalam mendidik anak akan berdampak pada masyarakat dan negara. Al-Qur’an juga menyebutkan bahwa anak harus dididik dengan cinta, kasih sayang, lemah lembut, komunikasi, menghargai, penumbuhan kemandirian, dan disiplin. Misalnya al-Qur’an mencontohkan Luqman dalam mengajari anaknya dengan memakai kata panggilan yang penuh cinta dan memanjakan ‘Ya Bunayya’ (Luqman 13-14). Begitu juga keharusan berperilaku kasih sayang dan kelembutan bahkan diperintahkan kepada pihak yang memusuhi apalagi tentunya dalam mendidik anak. Rasulullah mengatakan “Hargailah anakmu dan ajari mereka budi pekerti.” Nabi selalu menunjukkan kecintaan dan kasihnya kepada anak-anak dengan mencium mereka sehingga sahabat heran dan mengatakan bahwa dia memiliki anak 10 orang dan tidak pernah mencium mereka. Nabi lalu mengatakan, “Orang yang tidak mengasihi tidak dikasihi.”

Sementara dalam perspektif agama Kristen, di dalam Kitab Masmur 127 ayat 3 di katakan “Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan adalah suatu upah.” Alkitab menjelaskan bahwa anak-anak adalah milik yang berharga dari Tuhan sehingga orang tua atau orang dewasa harus melindungi mereka dari semua tindakan yang bisa membuat mereka kehilangan jati diri mereka yang sebenarnya, jadi sudah selayaknya anak-anak menerima sebuah perlakuan yang menempatkan mereka pada posisi yang sangat berharga. Dan juga di Matius 19 : 14 dikatakan “Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga." Disini dengan jelas disampaikan bahwa anak-anak harus memiliki kebebasan datang kepada Tuhan dan tidak boleh ada tindakan yang dilakukan untuk menghalangi mereka datang kepada Tuhan, jadi harus ada sebuah kondisi dimana anak-anak bisa dengan leluasa datang beribadah ataupun bersekutu dengan Tuhan. Lebih jelas lagi disampaikan di Matius 18 : 6 "Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi dengan tegas disampaikan oleh Tuhan bahwa jika ada orang yang menyesatkan

anak-anak seperti menghalangi mereka datang kepada Tuhan atau adanya sebuah usaha yang membuat anak tersesat maka Tuhan berkata lebih baik mereka jika diikatkan batu kilangan pada leher mereka dan ditenggelamkan ke dalam laut, hal ini menunjukkan bagaimana berharganya seorang anak dan bagaimana mereka tidak boleh terhalang oleh sesuatu hal atau kondisi menjadi tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan.

Pengakuan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi kesepakatan internasional. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara pihak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya, tetapi bukan berarti keberadaan batasan usia yang telah dijelas menjadi kabur adanya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit juga memberikan pengakuan terhadap hak anak. Hal ini setidaknya tercantum dalam Pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

- 1.) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- 2.) Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- 3.) Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
- 4.) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain itu Pasal 34 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Jadi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh Negara agar

anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perundang-undangan Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani dalam hidup dan kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-undang No 23 tahun 2002 yang kemudian di rubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai sebuah pokok dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 kemudian mendapat perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik.

## B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan PerUndang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dari uraian yang dimaksud dengan substansi landasan yuridis di atas, maka uraian selanjutnya adalah akan dipaparkan dasar dan landasan Yuridis dari naskah akademik pemerintah Kota Medan yang berkorelasi erat dengan kebutuhan, permasalahan akibat dari keberlakuan Peraturan Daerah Kota Medan Landasan yuridis pertama, bahwa yang menjadi dasar atau landasan dari pembentukan Peraturan Daerah kota Medan tentang penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan pada tahun 2014 menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan terdapat dalam hal: Pasal 1, di antaranya pengaturan tentang anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, kekerasan, Pemerintah Daerah, perubahan terhadap substansi Pasal 6 dan penjelasan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan terhadap substansi Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 68, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, Pasal 76J, Pasal 77, Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86A, Pasal 87, Pasal 88, Pasal

89, dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002<sup>23</sup>. 18 Lihat Pasal 1, butir 7, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 19 Lihat Pasal 1, butir 8, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 20 Lihat Pasal 1, butir 15a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 21 Lihat Pasal 1, butir 18, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 22 Lihat Pasal 6, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 23 Lihat Pasal 21, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 dan perubahannya melalui UU Nomor 35 tahun 2014. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, Peraturan Pemerintah Nomor. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak, Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Landasan yuridis berikutnya, provinsi Sumatera Utara telah membentuk peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mengatur terkait kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan juga kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, pasal 7 ayat 2, 3 dan 5, pasal 8, pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 2. Namun peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah sampai pada peraturan daerah provinsi Sumatera Utara tentang penyelenggaraan perlindungan anak tidak ada pengaturannya lebih lanjut dalam peraturan daerah kota Medan sebagai ujung tombak pelayanan pada public khususnya anak. Maka terjadi kekosongan hukum dalam Peraturan di kota Medan yang tidak mengatur hal-hal tentang hak anak atas pendidikan, kesehatan, identitas diri, anak disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, kekerasan terhadap anak, anak korban perceraian, eksploitasi anak, anak korban bencana, anak terpapar narkoba, pencegahan atas kemungkinan diskriminasi terhadap anak, tanggung jawab negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perlindungan anak, kewajiban orang tua dan keluarga, pengangkatan anak, aborsi, kemungkinan lahir sakit dan cacat, transplantasi organ anak, anak terlantar, anak rentan terhadap narkoba, anak rentan terhadap terorisme dan jaringan terorisme, anak korban kekerasan, anak korban kejahatan seksual, anak korban trafficking, anak korban eksploitasi ekonomi, anak korban penelantaran, anak korban stigma tertentu, penanganan anak yang menjadi korban, anak korban konflik bersenjata, anak korban pornografi, dan perlindungan anak atas pornografi. Demikian pula terjadi kekosongan

hukum pada penyelenggaraan Kota Medan layak anak dan ketentuan kelembagaan pelaksana. Terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kota Medan sejak tahun anak rentan atas HIV/AIDS 2012 telah memiliki peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Namun pengaturan tersebut tidak mengatur secara khusus pencegahan dan penanggulangan pada anak-anak yang memiliki prinsip penanganan berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu penting disusun pengaturan terkait pencegahan dan penanggulangan anak-anak dengan HIV/AIDS yang menggunakan prinsip-prinsip perlindungan anak dan konvensi hak anak.

### C. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologi juga seharusnya dapat memberi gambaran atas apa yang terjadi atau menjadi persoalan khas tentang anak yang ada di 41 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Medan. Terkait situasi kota Medan dan permasalahan anak di Kota Medan, berikut data empiris yang dapat membantu mengarahkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilihat bahwa penduduk Kota Medan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Penduduk Kota Medan menurut Kelompok Umur Tahun 2021

<b>KELOMPOK UMUR</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>00-04</i>	70.988	65.823	136.811
<i>05-09</i>	110.418	102.548	212.966
<i>10-14</i>	114.586	107.378	221.964
<i>15-19</i>	110.781	104.443	215.224
<i>20-24</i>	106.614	101.441	208.055
<i>25-29</i>	102.780	100.780	203.560
<i>30-34</i>	101.463	100.398	201.861
<i>35-39</i>	107.952	107.345	215.297
<i>40-44</i>	97.126	99.522	196.648
<i>45-49</i>	85.189	90.662	175.851

50-54	74.447	79.474	153.921
55-59	59.397	66.512	125.909
60-64	46.480	52.368	98.848
65-69	32.040	36.322	68.362
70-74	16.941	21.221	38.162
>=75	20.013	31.059	51.072
<b>JUMLAH</b>	<b>1.257.215</b>	<b>1.267.296</b>	<b>2.524.511</b>

Sumber: BPS Kota Medan tahun 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Medan pada tahun 2020 dalam profile tahun 2021 sebagian besar berumur 10-14 tahun yaitu 221.964 jiwa atau sebanyak 8.81 persen, kemudian dengan kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 215.297 jiwa atau sebanyak 8.57 persen, kemudian dengan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 215.224 jiwa atau sebanyak 8.48 persen, kemudian berumur 20-24 tahun yaitu 208.055 jiwa atau sebanyak 8.26 persen, kemudian dengan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 212.966 jiwa atau sebanyak 8.23 persen, kemudian berumur 25-29 tahun yaitu 203.590 jiwa atau sebanyak 8.08 persen, kemudian diikuti yang berumur 30-34 tahun yaitu 201.861 jiwa atau sebanyak 7.98 persen. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2020 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Dari komposisi usia Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu hampir seperempat penduduk Kota Medan (21,38%). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi sumber tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas sumber daya manusia yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Dengan demikian diperlukan kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan hak penduduk berusia kurang dari 15 tahun, yang masih dalam kategori anak-anak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Jumlah penduduk miskin kota Medan periode tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 206.870 jiwa, pada tahun

2017 sebanyak 204.000 pada tahun 2018 186.450 pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin telah menjadi sebanyak 183.790 jiwa dan pada tahun 2020 sebesar 183.540. Ada penurunan angka kemiskinan pada tahun 2020, tetapi data tahun 2020 diperoleh pada Bulan Maret 2020 sebelum pandemi Covid-19.

Kualitas sumber daya manusia satu kota dapat dilihat dari Index Pembangunan Manusia. IPM Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan Menurut Komponen Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	AHH	Harapan lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)	IPM
1	Kota Medan	73,14	14,74	11,39	14,89	80,98

Sumber: BPS Kota Medan, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa angka IPM kota Medan pada tahun 2020 adalah 80.98 di mana index ini meningkat 0,01 di bandingkan tahun 2019 yakni sebesar 80.97. Namun pengeluaran perkapita yang dihitung per juta/tahun mengalami penurunan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 sebesar 15.03 dan kemudian menurun menjadi 14.89 pada tahun 2020. Situasi menurunnya pengeluaran ini disebabkan salah satunya adalah karena pandemic covid-19 yang melanda kota Medan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan selama tahun 2016–2020 cenderung mengalami peningkatan 2 persen dari tahun 2016 atau 0.4 persen per tahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kota Medan. Namun demikian Kota Medan terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan IPM

penduduk yang lebih maksimal, yang tentu saja memerlukan kepastian dalam kebijakan yang mendukungnya.

Khusus terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak, pada hak sipil dan kebebasan bahwa persentase anak usia di bawah 18 tahun yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2020 sebesar 83% dari seluruh anak yang menjadi penduduk Kota Medan. Persentase ini ada di atas rata-rata persentase nasional. Kecamatan tertinggi adalah Medan area dan Medan Maimun sebesar 86%, dan Medan Tuntungan dengan persentase terendah, 75,23%. Namun pada sisi lain Kota Medan belum ada data terkait persentase anak yang mengunjungi perpustakaan, persentase anak yang menggunakan internet, hingga persentase anak yang mengikuti kegiatan organisasi termasuk organisasi intra sekolah. Padahal indikator tersebut merupakan indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Untuk itu penting kota Medan memiliki kebijakan menghimpun data-data persentase anak pada situasi di atas pada lima tahun ke depan.

Situasi pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menunjukkan dilihat bahwa persentase anak di kota Medan berusia 0-19 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun adalah 0,008% dari jumlah anak yang berusia 0 – 19 tahun. Diketahui bahwa jumlah anak berusia 0-19 tahun di kota Medan pada tahun 2020 adalah 777.013 jiwa. Jumlah ini sangat drastis menurun dari perkawinan anak yang terjadi sampai pada tahun 2019 yakni berjumlah 769 anak ( data DP3APM, 2020). Namun sampai tahun 2020 kota Medan belum memiliki data perkawinan perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Sementara di Kota Medan ada dua lembaga konsultasi keluarga; berbentuk PPKS dan Bina Keluarga Balita, dan 62 LKSA. Data ini menunjukkan bahwa kota Medan memiliki cukup sedikit lembaga konsultasi keluarga bahkan belum memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana ketetapan menteri PPPA agar dibentuk disetiap kabupaten/kota.

Pada sisi kesempatan anak untuk tumbuh kembang di lingkungan yang aman dan nyaman di kota Medan juga masih menghadapi berbagai tantangan. Anak bermain di ruang yang riskan terhadap kesehatan dan keselamatan anak, seperti bermain di jalan, atau di lokasi proyek pembangunan. Merembaknya anak silver misalnya di Kota Medan, bukan hanya karena tekanan ekonomi dan strategi anak berada di jalanan atau pengemis anak untuk mendapatkan uang di jalanan, namun situasi trend anak silver ini juga karena ruang anak berekspresi sangat sedikit di kota Medan. Pada data empiris sebelumnya dapat dilihat bahwa Kota Medan yang penduduknya 40% lebih adalah anak-anak hanya memiliki satu taman bermain anak yang terakreditasi layak

anak, dan tiga taman bermain anak yang belum terakreditasi layak anak. Di setiap kelurahan di kota Medan juga sulit sekali mencari taman bermain anak yang aman bagi anak-anak.

Terkait kesehatan dan kesejahteraan dasar jumlah kematian bayi di kota Medan pada tahun 2020 berjumlah 16 bayi. Data terupdate untuk stunting dalam bentuk jumlah tersedia pada tahun 2019 sejumlah 116 anak berusia di bawah 2 tahun. Sementara data prevalensi revalensi Balita Sangat Pendek dan Pendek di kota Medan yang tersedia data pada tahun 2018 sebesar 27 %. Data persentase ASI eksklusif juga berbasis pada LKPJ kota Medan pada tahun 2019 sebesar 30,4 (5.307 dari 17.449 bayi), yang tergolong rendah. Jumlah pojok ASI pada lingkungan kerja di kota Medan berbasis isian evaluasi Kota Layak adalah sejumlah 16 pojok ASI. Data yang tersedia pada tahun 2020 adalah data penduduk berusia di bawah 18 tahun yang merokok dan berada di perkotaan yakni sejumlah 3.44%.

Pada situasi pandemic Covid-19 diketahui bahwa jumlah penduduk kota Medan yang terkonfirmasi terinfeksi Covid – 19 mulai Februari 2020 hingga 14 Desember 2021 sejumlah 48.091 jiwa, dimana 917 diantaranya meninggal ([https://covid19.pemkomedan.go.id/index.php?page=stat\\_medan](https://covid19.pemkomedan.go.id/index.php?page=stat_medan)). Dari korban yang meninggal, 14 diantaranya adalah anak-anak (<https://news.detik.com/>). Selama Covid-19 pelayanan pada anak-anak mengalami penurunan bukan saja bidang kesehatan namun juga bidang lainnya, karena kekhawatiran penularan virus dan refocusing pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa ada kekosongan hukum dan aturan terkait pelayanan publik khususnya anak di masa-masa pandemik.

Sementara untuk penanggulangan penderita AIDS, diketahui berdasarkan statemen Komisi Penanggulangan HIV/AIDS provinsi Sumatera Utara sebanyak 200 bayi terinfeksi HIV di Kota Medan (<https://regional.kompas.com/>). Diketahui pula bahwa di Kota Medan terdapat 3.175 penderita HIV/AIDS. Dari jumlah itu sebanyak 395 kasus dialami ibu rumah tangga (<https://www.beritasatu.com/kesehatan>).

Adapun situasi atas hak pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya, dapat dilihat bahwa persentasi Angka Partisipasi Murni (APM) yang paling tinggi di Kota Medan pada tahun 2020 berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 93,26. Hal ini juga berlaku untuk persentasi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang juga terdapat pada tingkat sekolah dasar (105,90). Walau demikian persentase APM dan APK dari SD sampai SMP mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019. Sementara APM dan APK pada tingkat SMA dan universitas mengalami kenaikan. Sementara angka partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa

persentase tertinggi Angka Partisipasi Murni (APM) Medan pada tahun 2020 pada tingkat SD adalah laki-laki yaitu 94.09 persen. Sebaliknya pada tingkat SMP/MTs persentase AMP tertinggi adalah perempuan. Namun pada tingkat SMA/SMK/MA AMP tertinggi adalah laki-laki kembali. Sementara pada level universitas APM tertinggi kembali diduduki oleh kelompok perempuan yaitu 43.39 persen sedangkan laki-laki berada di angka 37.17 persen. Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan dari perbandingan persentase antara laki-laki dan perempuan juga mengikuti secara linier pada persentase APM.

Dari kelembagaan sekolah, Kota Medan tahun 2020 disebutkan bahwa persentase sekolah ramah anak di kota Medan adalah sebesar 50%. Namun pada sisi yang sama jumlah sekolah yang memiliki plank sebagai sekolah ramah anak baru Lima sekolah. Ini menunjukkan bahwa walau sekolah sudah disebutkan sebagai sekolah ramah anak namun persyaratan sebagai sekolah ramah anak belum dipenuhi. Sampai tahun 2020 Kota Medan belum memiliki fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

Situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 berjumlah 95 orang dimana 72.63% korban merupakan perempuan. Dari 95 korban sebesar 36.84% merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Pada tahun 2020, jumlah korban kekerasan ini menurun menjadi 58 korban, dimana 89.65% diantaranya adalah perempuan. Dari jumlah korban kekerasan seluruhnya mendapatkan layanan dari P2TP2A dan atau Kepolisian. Situasi kekerasan terhadap anak di kota Medan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel Kekerasan Pada anak di Kota Medan 2017 – 2021 (Sd November)**

No	Tahun	Anak Korban Kekerasan		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2017	113	156	269
2	2018	79	110	189
3	2019	59	98	157
4	2020	48	68	116
5	2021 ( Sd November)	44	40	84
	Total	343	472	815

Sumber: DP3AM Kota Medan 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas, terjadi penurunan jumlah korban kekerasan terhadap anak selama lima tahun. Namun, dari tabel juga dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak terus terjadi baik ada anak laki-laki dan anak perempuan. Bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi pada anak sejak tahun 2017 adalah kekerasan psikis, diikuti kekerasan seksual, penelantaran dan kekerasan fisik. Upaya-upaya penanganan tentu telah dilakukan pemerintah daerah bermitra dengan organisasi masyarakat di kota Medan. Upaya kelembagaan penanganan juga dilakukan mulai dari pembentukan P2TP2A sampai proses pembentukan UPTD PPA. Upaya penanganan kekerasan serta kemitraan dengan organisasi masyarakat yang didorong pemerintah ini tentunya memerlukan pengaturan sehingga menjadi panduan dan ketetapan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pada data-data yang telah dipaparkan di atas, maka kajian untuk adanya penyusunan peraturan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan yang dapat menjadi standar dan rujukan bagi perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi anak di Kota Medan sangat dibutuhkan. Diharapkan kajian tersebut dapat merangkum kebutuhan Kota Medan untuk memenuhi hak anak dengan memberikan perlindungan hak anak yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi dan situasi anak di Kota Medan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**  
**PERATURAN DAERAH**

A. Jangkauan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perlindungan Anak

Jangkauan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Medan, kewenangan yang digunakan adalah kewenangan wajib (oligatory) dan kewenangan mengatur (regulatory) yang terdapat dalam kewenangan pasal 13 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan yang merupakan kewenangan wajib. Materi muatan dari Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diatur oleh pasal 14, Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang muatan Peraturan Daerah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas penyelenggaraan. Materi Perlindungan Anak secara spesifik telah diatur oleh UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Muatan peraturan Peraturan Daerah menjangkau kepada Aturan Otonomi mengenai Perlindungan Anak termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan dan perencanaan. Peraturan Daerah Kota Medan merupakan peraturan yang menjangkau kebijakan dan pengaturan di seluruh wilayah Kota Medan, termasuk adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jangkauan kelembagaan tersebut diupayakan termasuk meningkatkan peran lembaga masyarakat dan adat yang ada.

Adanya Peraturan Daerah Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak terutama karena Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kota Medan untuk meneguhkan komitmen dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program kabupaten/kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang

menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-Undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah. Seiring dengan waktu telah begitu banyak munculnya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah terkait perlindungan anak maka setidaknya terdapat 4 alasan khusus yang mendasari perlunya dibuat kajian Peraturan Daerah.

Pertama, pentingnya satu Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengakomodir peraturan per Undang- Undang an terkait perlindungan anak tidak terbatas pada kasus-kasus kejahatan seksual yang menjadi sorotan atas adanya perubahan pada kedua UU perlindungan anak namun juga menyangkut pada klaster hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan pengganti, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta hak untuk mendapat perlindungan khusus. Peraturan daerah ini juga diharapkan tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 yang mengatur pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Kedua, dari segi kelembagaan, Peraturan Daerah dapat memberikan landasan hukum perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah, lembaga koordinasi, kelembagaan partisipasi anak dalam pembangunan daerah dan lembaga pengawas atau yang memantau efektivitas peraturan daerah ini. Ini termasuk dari segi pembagian kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait upaya perlindungan anak, yang menyebutkan secara terinci hal-hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan masing-masing OPD terkait upaya perlindungan anak. Pembagian wilayah kerja ini sangat diperlukan sebagai panduan OPD untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta agar betul-betul dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terlaksananya upaya perlindungan anak. Ini juga menjadi acuan penting OPD dalam menyusun indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Khusus di setiap perangkat daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah diharapkan tidak saja menitikberatkan pada penanganan kasus-kasus namun juga fokus pada penyelenggaraan perlindungan anak mencakup upaya integratif dan koordinatif yang meliputi upaya-upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan/atau anak. Upaya-upaya yang menyeluruh tersebut antara lain mencakup ruang lingkup pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, serta fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.

## B. Arah Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kota Medan, disesuaikan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah yang akan diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak anak. Keberlakuan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: unsur filosofis, unsur yuridis normatif dan unsur sosiologis. Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun harus memenuhi unsur filosofis artinya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Kota Medan pada umumnya dan Pancasila khususnya. Unsur yuridis normatif artinya substansi Rancangan Peraturan Daerah harus memiliki kesesuaian dengan norma kaidah yang ada di atasnya dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diberlakukan oleh pejabat yang menurut peraturan perundangan memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Unsur sosiologis artinya Rancangan Peraturan Daerah yang disusun harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kota Medan. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan pada sistem perlindungan anak secara preventif dan represif. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah disusun juga dengan mengakomodasi mekanisme pencegahan, selain dari mekanisme penanganan dari setiap permasalahan yang terkait perlindungan anak di Kota Medan. Meski juga mengandung substansi penanaman kesadaran hukum pada masyarakat Kota Medan terkait perlindungan anak, Rancangan Peraturan Daerah juga mengandung sistem perlindungan hukum yang menerapkan mekanisme sanksi untuk memotivasi adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap kaidah hukum. Karena sanksi bukan merupakan unsur yang utama dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, maka sanksi yang digunakan dapat berupa sanksi administrasi, dan sanksi pidana ringan.

## C. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

### I. PREAMBLE: MENIMBANG DAN MENGINGAT

Ketentuan menimbang pada peraturan daerah ini mengatur tentang pertimbangan filosofis, Juridis dan sosiologis. Sementara Ketentuan Mengingat mengatur tentang dasar dan rujukan hukum munculnya perda dan setiap pengaturan dalam batang tubuh peraturan daerah

## II. BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum mengatur tentang definisi atau pengertian dari setiap terminologi yang ada dalam batang tubuh peraturan daerah, yang meliputi pengertian tentang:

1. Daerah
2. Pemerintahan Daerah
3. Walikota
4. Organisasi Perangkat Daerah
5. Lembaga Non Pemerintah
6. Masyarakat
7. Anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum
8. Hak anak
9. Kewajiban Anak
10. Anak Terlantar
11. Anak Penyandang Disabilitas
12. Anak dengan HIV-AIDS
13. Anak Angkat
14. Anak Asuh
15. Perlindungan Anak
16. Penyelenggaraan Perlindungan Anak
17. Perlindungan khusus
18. Orang tua
19. Wali
20. Keluarga
21. Kekerasan Terhadap Anak
22. Setiap orang
23. Eksploitasi
24. Perlakuan Salah Terhadap Anak
25. Penelantaran Anak
26. Pencegahan
27. Pengurangan risiko
28. Penanganan korban

29. Pendamping
30. Rumah Aman
31. Pengangkatan anak
32. Pengasuhan Anak
33. Perkawinan Anak
34. Kota Layak Anak
35. Gugus Tugas Kota Layak Anak
36. Sistem Informasi Data Anak
37. Forum Anak
38. Dunia Usaha
39. Gugus Tugas perdagangan perempuan dan anak Kota Medan

### III. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pengaturan tentang asas, tujuan dan ruang lingkup mengatur tentang asas dari setiap pengaturan dalam perda, tujuan dibentuknya peraturan daerah dan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah

### IV. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Hak anak meliputi hak anak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahannya melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak terhindar dan terlindungi dari kekerasan, hak pengasuhan dalam keluarga dan pengasuhan pengganti, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta hak mendapatkan pencegahan dari kekerasan dan penanganan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

### V. BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kewajiban meliputi kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, serta tanggungjawab meliputi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak

### VI. BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi pasal-pasal yang memuat bagaimana penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak pada hak sipil dan kebebasan,

hak pengasuhan dalam keluarga dan pengasuhan pengganti, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta langkah-langkah perlindungan khusus.

VII. BAB VI FORUM ANAK

VIII. BAB VII KOTA LAYAK ANAK

IX. BAB VIII LARANGAN

X. BAB IX KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

XI. BAB X KETENTUAN SANKSI

XII. BAB XI PEMBIAYAAN

XIII. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

XIV. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Munculnya berbagai Pengaturan Perlindungan Anak melalui Perundangan Nasional yang berpengaruh pada Peraturan Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang- Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan- perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah.

Untuk itu kota Medan penting menurunkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam peraturan daerah yang menyatur secara komprehensif dan detail terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan. Pembuatan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak akan menjadi langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Adanya Peraturan Daerah diharapkan dapat mengakomodir peraturan perUndang-Undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan terhadap anak.

2. Data empiris kondisi anak di Kota Medan yang berpengaruh terhadap pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan

Berdasarkan data empiris yang didapatkan, baik melalui Biro Pusat Statistik maupun penelitian yang dilakukan berbagai pihak di Kota Medan diperoleh pemahaman terkait kondisi anak di Kota Medan. Kondisi anak di Kota Medan tersebut harus dapat diakomodasi dan

direpresentasikan dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Daerah yang akan disusun dapat berlaku secara optimal dalam melakukan baik pencegahan, penanganan maupun penghargaan terhadap anak dengan berbagai status dan kondisinya. Data empiris yang didapat adalah data terkait kondisi dan status anak hingga tahun 2021, yang dirasa relevan dan signifikan untuk diakomodasi melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah yang baru.

Selain dari kondisi empiris anak di Kota Medan, Kota Medan sejak tahun 2016 telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan masyarakat (DP3APM) Kota Medan. Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pada pemenuhan hak orangtua dan terkait erat dengan persoalan yang dihadapi perempuan di Kota Medan. Sehingga apa yang menjadi persoalan dan kemudian program dari DP3APM Kota Medan menjadi relevan dengan persoalan anak di Kota Medan. Lembaga DP3APM ini adalah lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengkordinasi pemenuhan hak anak di Kota Medan. Dengan adanya lembaga ini, maka kordinasi penanganan dan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai perwujudan konkrit dari pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah terletak pada lembaga ini. Maka dirasakan perlu adanya pengaturan kordinasi dari lembaga ini pada penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Perlindungan Anak.

3. Pembaruan dan pemutakhiran Peraturan Daerah yang lama dan menyusun Skema Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam Naskah Akademik ini juga telah dilakukan evaluasi atas peraturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia terkait perlindungan anak di Kota Medan. Evaluasi juga dilakukan pada Peraturan Daerah yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Daerah terkait gelandangan dan pengemis serta perda kota Medan terkait pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia dimana dirasa belum mengakomodasi kebutuhan dan kondisi anak di Kota Medan. Berdasarkan evaluasi tersebut kemudian disusunlah skema rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengakomodasi perkembangan peraturan yang ada dan menjawab permasalahan anak di Kota Medan.

## **B. Saran**

1. Dengan Kondisi Kota Medan, dirasakan mendesak untuk segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang mengakomodasi baik secara sosiologis maupun normative perubahan dan perkembangan yang ada terkait dengan perlindungan anak.
2. Selain dari penyusunan Peraturan Daerah yang akomodatif, dibutuhkan pula penanganan dan penyelenggaraan yang terintegrasi dari lembaga yang memiliki kewenangan khusus guna mewujudkan tujuan tercapainya pemenuhan hak anak. Sebagai kotayang terdiri atas pelbagai budaya dan jenis penduduk maka penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan tidak hanya harus memfokuskan pada upaya penanganan permasalahan yang telah ada, namun juga harus meliputi upaya-upaya pencegahan dan pemberian penghargaan yang layak kepada anak yang berprestasi. Dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Kota Medan, sudah selayaknya Kota Medan menjadi pionir dalam memberikan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan, penanganan dan penghargaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Coates, Susan W : John Bowlby and Margaret S. Mahler (2003): *Their Lives and Theories*, japa, <http://www.apsa.org/Portals/1/docs/JAPA/522/Coates-571-601-post.pdf>

C.F.G. Sunaryati Hartono, (2006) *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Direktorat Tenaga Teknis. (2003). *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 0 – 6 Tahun*, Jakarta: PT Grasindo.

Hurlock, Elizabeth B. (1961) *Psikologi Perkembangan*, terjemahan Istiwidayanti dan Soejarwo. Jakarta: Erlangga,

I Made Pasek Diantha, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Shaffer, David R. (2005). *Social and Personality Development*, United States of America: Thomson Wadsworth.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol dari Convention on the Rights of the Child (CRC) tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 Tentang Komisi Perlindungan Anak.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR..... TAHUN 20.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang* : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan penerus keberlangsungan daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, serta mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya.
- b. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal, mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan , perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak anak dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan

*tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;*

- Mengingat* : 1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
3. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);*
4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);*
5. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);*
6. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);*
7. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);*
8. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang*

- Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);*
9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);*
  10. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);*
  11. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);*
  12. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);*
  13. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);*
  14. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);*
  15. *Undang - Undang N0 32 Tahun 2009 Tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
  16. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);*
  17. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang*

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);*
18. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);*
  19. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak*
  20. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;*
  21. *Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*
  22. *Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi*
  23. *Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;*
  24. *Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*
  25. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan No 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.*
  - 26.
  27. *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita ( KIBBLA) di Kota Medan; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja perangkat Kota Medan kota Medan;*
  28. *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan*
  29. *Peraturan daerah kota Medan No. 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang*

*Dengan Persetujuan Bersama*  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**  
*dan*  
**WALIKOTA MEDAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

*Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:*

1. *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*
2. *Daerah adalah Kota Medan.*
3. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. *Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.*
5. *Walikota adalah Walikota Medan.*
6. *Daerah adalah Kota Medan*
7. *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*
8. *Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.*
9. *Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.*
10. *Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi*

- tindak pidana.*
11. *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.*
  12. *Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.*
  13. *Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.*
  14. *Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencarinfkah di jalanan atau di tempat umum.*
  15. *Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.*
  16. *Anak dengan HIV-AIDS adalah anak yang HIV+ dinyatakan sebagai mengidap AIDS ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan HIV*
  17. *Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.*
  18. *Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*
  19. *Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.*
  20. *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*
  21. *Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah*

*Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.*

22. *Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.*
23. *Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.*
24. *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.*
25. *Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.*
26. *Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*
27. *Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.*
28. *Eksplorasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.*
29. *Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.*
30. *Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.*
31. *Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah*

- terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
32. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
  33. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korbantindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
  34. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya
  35. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan terhadap korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
  36. Rumah singgah adalah
  37. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seseorang anak dan lingkungan kekuasaan orang Tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga Orang Tua Angkat berdasarkan keputusan/penetapan Pengadilan Negeri.
  38. Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial.
  39. Perkawinan Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang kawin belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  40. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
  41. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
  42. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
  43. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan

*dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya*

44. *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya*
45. *Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.*
46. *Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator ditingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.*
47. *Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
48. *Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Medan.*
49. *Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.*
50. *Gugus Tugas perdagangan perempuan dan anak Kota Medan adalah lembaga koordinator yang terdiri dari Perangkat Kerja Terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menghapuskan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak;*

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

*Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:*

- a. non diskriminasi;*
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan*
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.*

*Pasal 3*

*Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan:*

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;*
- b. memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan;*
- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.*

*Pasal 4.*

*Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:*

- a. Ketentuan Umum*
- b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup*
- c. Hak dan Kewajiban Anak*
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak*
- e. Peran Serta Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha*
- f. Forum Anak*
- g. Kota Layak Anak*
- h. Larangan*
- i. Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*
- j. Ketentuan Sanksi*
- k. Pembiayaan*
- l. Ketentuan Peralihan*
- m. Ketentuan Penutup*

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

*Pasal 5*

Setiap anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*
- b. atas identitas diri sejak lahir dan status kewarganegaraan;*
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;*
- d. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;*
- e. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, hal karena suatu sebab Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak*

- tersebut berhak diasuh atau diangkat Anak;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
  - g. Memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat serta memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
  - h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
  - i. atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab;
  - j. berhak mendapatkan bantuan hukum serta dirahasiakan identitasnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
  - k. berhak memperoleh akses hak yang sama, rehabilitasi, bantuan sosial dan penguatan kesejahteraan sosial bagi anak Disabilitas.

#### *Pasal 6*

*Setiap anak wajib:*

- a. menghormati Orang Tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### *Bagian Kesatu*

##### *Umum*

##### *Pasal 7*

*Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*

#### *Bagian Kedua*

##### *Kewajiban Pemerintah Daerah*

##### *Pasal 8*

*Pemerintah Daerah berkewajiban:*

- a. menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

- b. *memberikan pemenuhan hak anak termasuk, mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;*
- c. *memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan perlindungan anak.*
- d. *melakukan kordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak,perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak;*
- e. *memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam menyelenggaraan perlindungan anak.*
- f. *mendorong tanggungjawab orangtua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan menyelenggaraan perlindungan anak;*
- g. *mengoptimalkan peran dan fungsi OPD yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;*
- h. *menyediakan rumah aman untuk melindungi dan memberikan keamanan terhadap korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.*

### *Bagian Ketiga*

#### *Tanggung jawab, Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah dan Dunia Usaha*

#### *Pasal 9*

- (1) *Masyarakat bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.*
- (2) *Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak Anak termasuk upaya Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan, dan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.*
- (3) *Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.*
- (4) *Dunia Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menjalankan usahanya patuh pada prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak anak*
- (5) *Organisasi non pemerintah bertanggungjawab dalam membantu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan hak anak.*

#### *Pasal 10*

- (1) *Masyarakat Organisasi Non Pemerintah dan Dunia Usaha berperan serta dalam perlindungan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga*

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan namun tidak terbatas melalui upaya:
- a. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi terwujudnya tumbuh kembang anak;
  - b. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahui dan terjadi di lingkungannya;
  - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko kerentanan pada anak;
  - d. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang menjadi pelaku, saksi dan korban;
  - e. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran anak.
  - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
  - g. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
  - h. penyediaan fasilitas ketrampilan dan lembaga pelatihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum
  - i. pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kecamatan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan;
  - j. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
  - k. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - l. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
  - m. pemberian beasiswa pendidikan;
  - n. pemberian bantuan biaya kesehatan;
  - o. penyediaan taman bermain anak;
  - p. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
  - q. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
  - r. melakukan upaya pencegahan (preventif) dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, penelitian tentang perlindungan anak.
  - s. Pengaturan lebih lanjut satgas PPA diatur dalam peraturan walikota

#### *Pasal 11*

- (1) Lembaga non Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) diatur kemudian dalam peraturan walikota

#### *Bagian Keempat*

#### *Kewajiban dan Tanggung Jawab Orangtua dan Keluarga*

#### *Pasal 12*

- (1) Orangtua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
  - b. *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;*
  - c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;*
  - d. *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;*
  - e. *melaporkan setiap kelahiran anak kepada perangkat daerah yang berwenang dan melakukan pencatatan kelahiran; dan*
  - f. *mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, religius, bersih dan sehat;*
- (2) *Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Bagian Kesatu*  
*Pasal 13*  
*Hak Sipil dan Kebebasan*

- a. *Hak sipil meliputi:*
  1. *hak atas nama sebagai identitas anak harus diberikan sejak kelahiran anak dan diberikan nama yang baik dan benar dan dituangkan dalam akta kelahiran;*
  2. *hak anak untuk mendapatkan pelayanan dan dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;*
  3. *hak anak mendapatkan pengurusan, penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak*
  4. *pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak tidak dipungut biaya;*
  5. *dalam hal terjadinya pergantian nama pada anak, hak anak untuk mendapatkan pergantian nama tersebut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan dan dibuat catatan pinggir pada akte tersebut.*
- b. *Hak sipil anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran*
  1. *jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dicatatkan kelahirannya.*
  2. *dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.*
  3. *dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik Anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.*
- c. *Penghargaan dan kebebasan terhadap anak:*

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya melalui musrenbang, kongres anak atau bentukbentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak;
2. Pemerintah daerah memfasilitasi tumbuhnya organisasi-organisasi anak di berbagai bidang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat dan menyalurkan kreatifitas anak
3. Pemerintah Daerah memfasilitasi anak untuk menerima dan mencari Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang layak bagi anak;
4. Pemerintah Daerah menjamin informasi yang dapat diakses anak-anak ~~harus~~ sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak.

### *Bagian Kedua*

#### *Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pengangkatan Anak*

##### *Pasal 14*

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai berusia 18 tahun;;
- (2) Anak berhak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dari kedua orang tua;
- (3) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak;
- (4) Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali;
- (5) Orangtua dan keluarga berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.

##### *Pasal 15*

- (1) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsunganhidup anak maka Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bentuk pengasuhan alternatif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.
- (2) Penetapan atas hak pengasuhan alternatif dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan LPA (Lembaga Pengasuhan Anak)
- (3) Pemerintah menjamin dan memastikan anak yang berada di panti asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA) atau bentuk lain sebagai tempat pengasuhan alternatif bagi anak dikelola oleh organisasi yang memiliki SOP yang ramah anak dan kebijakan perlindungan anak.;
- (4) Pemerintah mendorong sertifikasi dari Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALAKS) untuk memberikan jaminan mutu dari layanan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bagi penyelenggara pengasuhan alternatif bagi anak;
- (5) Pengawasan dan penyelenggaraan pengasuhan alternatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) panti dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak

*Pasal 16*

*Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan:*

- (1) Anak yang tidak diketahui identitasnya termasuk dalam pengasuhan alternative dan pengangkatan anak*
- (2) Pendidikan calon orang tua dalam pengasuhan anak*
- (3) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.*
- (5) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.*
- (6) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat.*
- (7) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*
- (8) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.*
- (9) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*
- (10) Orang tua yang mengangkat anak wajib mematuhi persyaratan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kota Medan dan mengikuti prosudural Tim Pertimbangan Pengadopsian Anak ( PIPA).*

*Pasal 17*

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi ruang bermain ramah anak di setiap kecamatan dan kelurahan*
- (2) Ketentuan ruang bermain ramah anak di atur lebih lanjut dalam peraturan walikota*

*Bagian Ketiga*

*Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial*

*Pasal 18*

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;*
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara optimal mencakup hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan yang bersih dan sehat juga bebas dari asap rokok.*
- (3) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atas pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan.*

*Pasal 19*

- (1) *Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.*
- (2) *Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan keluarga.*
- (3) *Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.*
- (4) *Upaya kesehatan yang komprehensif dilakukan bebas biaya terhadap penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dari keluarga yang tidak mampu.*
- (5) *Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*
- (6) *Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan layanan kesehatan yang ramah anak*

*Pasal 20*

- (1) *Pemerintah daerah, berkewajiban melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain*
- (2) *Keluarga, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.*
- (3) *Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.*

*Pasal 21*

*Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memfasilitasi anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.*

*Pasal 22*

- (1) *Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perlindungan kesejahteraan sosial bagi:*
  - a. *anak yang berhadapan dengan hukum;*
  - b. *anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;*
  - c. *anak terlantar;*
  - d. *anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang*
  - e. *anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga tidak mampu;*
  - f. *anak korban bencana alam atau bencana sosial;*

- g. anak penyandang disabilitas;
- h. anak korban penularan HIV/AIDS;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan dunia usaha serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - d. rehabilitasi sosial;
  - e. pendampingan;
  - f. pemberdayaan;
  - g. bantuan sosial;
  - h. bantuan hukum; dan/atau
  - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

*Bagian Keempat  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya*

*Pasal 23*

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa ada diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan anak usia sekolah lanjutan tingkat atas mendapatkan haknya atas pendidikan
- (3) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi dan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- (4) Pemerintah Dearah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan yang ramah anak agar anak dapat bermain dan berkreasi serta didukung oleh peran serta masyarakat dan sektorswasta.

*Pasal 24*

- (1) Pemerintah memberikan bantuan fasilitas sarana transportasi bagi anak yang memadai khususnya bagi anak yang wilayah sekolahnya susah dijangkau oleh anak dengan melibatkan peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah dan sektor swasta.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak
- (4). Dalam hal anak korban tindak kekerasan atau NAPZA mengalami putus sekolah. Penyelenggara Satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan anak.

*Pasal 25*

- (1) *Pemerintah Daerah mendorong terciptanya Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin positif tanpa kekerasan, dan memberikan layanan pendidikan yang ramah anak;*
- (2) *Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;*
- (3) *Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan masyarakat serta satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama;*
- (4) *Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Walikota;*

*Pasal 26*

- (1) *Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah di akses dan terjangkau.*
- (2) *Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus sesuai kewenangannya;*
- (3) *Pemerintah Dearah memfasilitasi pemanfaatan waktu luang dankegiatan seni bagi anak berkebutuhan khusus;*

*Pasal 27*

*Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, anak penyandang disabilitas dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan. (persyaratan untuk mendapatkan pendidikan harus memiliki no nik yg terdaftar didisdukcapl karena anak yang terdaftar di satuan pendidikan harus terdaftar di dapodik.*

*Pasal 28*

*Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Kelurahan.*

*Pasal 29*

*Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya, difasilitasi pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :*

- a. *Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);*
- b. *Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);*
- c. *Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);*

- d. Anak akan diberikan keterampilan/pendidikan vocational dari usia 15 tahun keatas sesuai bakat dan minat anak.

*Bagian Kelima  
Penyelenggaraan Perlindungan Khusus*

*Pasal 30*

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alk'ohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelanterkait dengan kondisi orangtuanya;
- (3) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya juga adanya upaya pencegahan berupa informasi-informasi & edukasi;
  - b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
  - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

*Pasal 31*

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar,

*pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.*

*Pasal 32*

*Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:*

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhansesuai dengan umurnya;*
- b. Pelayanan yang terpisah dari orang dewasa;*
- c. memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversibagi anak sebagai pelaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yangkejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabah dan derajadnya;*
- g. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- h. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- i. pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidakmemihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- j. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.*
- k. pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercayaooleh anak;*
- l. pemberian advokasi sosial;*
- m. pemberian kehidupan pribadi;*
- n. pemberian aksebilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;*
- o. pemberian pendidikan dan pelatihan*
- p. pemberian pelayanan kesehatan; dan*
- q. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 33*

*Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat dinikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.*

*Pasal 34*

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.*

- (2) *Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :*
- a. *penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;*
  - b. *pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan*
  - c. *pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.*

*Pasal 35*

*Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Kota Medan dan masyarakat*

*Pasal 36*

*Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.*

*Pasal 37*

*Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi anak atau masyarakat*

*Pasal 38*

- (1) *Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat.*
- (2) *Untuk melaksanakan upaya pengawasan, perlindungan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kota Medan yang terdiri dari Perangkat Kerja Terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Non Pemerintah Daerah, masyarakat, mengambil langkah-langkah berupa:*
- a. *dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;*
  - b. *melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek- praktek perdagangan anak;*
  - c. *melaksanakan kerjasama antar Provinsi yang dilakukan melalui*

*pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 39*

- (1) Setiap anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.*
- (2) Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.*
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.*

*Pasal 40*

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i.*
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.*
- (3) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Walikota.*

*Pasal 41*

*Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:*

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;*
- b. rehabilitasi sosial;*
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.*

*Pasal 42*

*Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:*

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;*
- b. konseling tentang bahaya terorisme;*

- c. *rehabilitasi sosial; dan*
- d. *pendampingan sosial.*

*Pasal 43*

*Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:*

- a. *perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;*
- b. *pemenuhan kebutuhan khusus;*
- c. *perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan*
- d. *pendampingan sosial.*

*Pasal 44*

*Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.*

*Pasal 45*

*Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf n dan Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf o dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.*

**BAB VI**

*Forum Anak*

*Pasal 46*

- (1) *Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan kemampuan anak melalui organisasi anak dengan membentuk forum anak;*
- (2) *Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak yang disampaikan melalui forum anak;*
- (3) *Forum anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di Kelurahan, kecamatan dan Kota;*
- (4) *Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di wilayah Kota Medan, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosialbudaya anak dan latar belakang pendidikan anak.*
- (5) *Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko munculnya kasus-kasus kekerasan pada anak*

- (6) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## *BAB VII* *Kota Layak Anak*

### *Pasal 47*

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kota Layak Anak

### *Pasal 48*

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan
- (2) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak memuat tentang:
  - a. konsep Kota Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
  - b. Hak Anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan Kota Layak Anak.

### *Pasal 49*

- (1) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  - e. Perlindungan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

*Pasal 50*

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Daerah dibentuk sekretariat dan gugus tugas Kota Layak Anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas Kota Layak Anak berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (4) Gugus tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada wali kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan gugus tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

*Pasal 51*

*Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas Kota Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan Anak.*

*.BAB VIII*

*Larangan*

*Pasal 52*

- (1) Setiap orang atau dunia usaha dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- (2) Setiap orang atau dunia usaha dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- (3) Setiap orang atau dunia usaha dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- (4) Setiap orang atau dunia usaha dilarang membujuk rayu, memaksa anak untuk mengkonsumsi narkoba atau terlibat dalam peredaran narkoba

*Pasal 53*

- (1) *Setiap dunia usaha warung internet (warnet) dilarang membuat sekat pembatas ruangan lebih dari 1 (satu) meter.*
- (2) *Setiap dunia usaha warung internet (warnet) dilarang menerima anak-anak bermain di tempat usahanya pada jam wajib belajar di sekolah, serta pada jam wajib belajar di rumah.*

*Pasal 54*

- (1) *Setiap dunia usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerimapengunjung anak.*
- (2) *Setiap dunia usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna wajib menanyakankartu identitas pengunjung.*

*Pasal 55*

- (1) *Setiap dunia usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;*
- (2) *Setiap dunia usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.*

*Pasal 56*

- (1) *Setiap dunia usaha hiburan musik dan atau hiburan umum lainnya dilarang mempertontonkan hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak;*
- (2) *Setiap dunia usaha hiburan musik dan atau hiburan umum lainnya di tempat umum dilarang menyelenggarakan hiburan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang*

**BAB IX**

*Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*

*Bagian Satu*

*Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*

*Pasal 57*

- (1) *Walikota berwenang melakukan pembinaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.*
- (2) *Dalam melakukan pembinaan, pelaksanaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota mendelegasikan pada perangkat daerah*

- yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
    - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
    - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
    - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
    - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
    - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
  - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa namun tidak terbatas pada kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
  - (5) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak (komisi independen yang dibentuk melalui peraturan/Surat keputusan walikota
  - (6) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota

*Bagian Kedua*  
*Penyelenggaraan Layanan Terpadu*  
*Perlindungan Anak*

*Pasal 58*

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

*BAB X*  
*Ketentuan Sanksi*  
*Pasal 59*

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana:

- (1) Setiap dunia usaha panti dan atau dunia usaha yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pasal 53, Pasal 54, 55, 56 dan 57 dikenakan sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis dan atau;
  - b. pengawasan secara berkala dan atau;
  - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- (3) Individu, dan dunia usaha yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### *Pasal 60*

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara,
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### *Pasal 61*

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan dan atau kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### *Pasal 62*

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

*Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 2022*

**WALIKOTA MEDAN**

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**I. UMUM**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta orang tua, keluarga dan masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Orang tua, masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan Sektor Swasta turut bertanggung jawab untuk menjaga dan memberikan pemenuhan hak anak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

*Pasal 1*

*Angka 1*

*Cukup jelas*

*Angka 2*

*Cukup jelas*

*Angka 3*

*Cukup jelas*

*Angka 4*

*Cukup jelas*

*Angka 5*

*Cukup jelas*

*Angka 6*

*Cukup jelas*

*Angka 7*

*Cukup jelas*

*Angka 8*

*Cukup jelas*

*Angka 9*

*Cukup jelas*

Angka 10  
Cukup Jelas

Angka 11  
Cukup Jelas

Angka 12  
Cukup Jelas

Angka 13  
Cukup Jelas

Angka 14  
Cukup Jelas

Angka 15  
Cukup Jelas

Angka 16  
Cukup Jelas

Angka 17  
Cukup Jelas

Angka 18  
Cukup jelas

Angka 19  
Cukup jelas

Angka 20  
Cukup jelas

Angka 21  
Cukup jelas

Angka 22  
Cukup jelas

Angka 23  
Cukup jelas

Angka 24  
Cukup jelas

Angka 25  
Cukup jelas

Angka 26  
Cukup jelas

Angka 27  
Cukup jelas

Angka 28  
Cukup jelas

Angka 29  
Cukup jelas

Angka 30  
Cukup jelas

Angka 31  
Cukup jelas

Angka 32  
Cukup jelas

Angka 33  
    *Cukup jelas*  
Angka 34  
    *Cukup jelas*  
Angka35  
    *Cukup jelas*  
Angka 36  
    *Cukup jelas*  
Angka 37  
    *Cukup jelas*  
Angka 38  
    *Cukup jelas*  
Angka 39  
    *Cukup jelas*  
Angka 40  
    *Cukup jelas*  
Angka 41  
    *Cukup jelas*  
Angka 42  
    *Cukup jelas*  
Angka 43  
    *Cukup jelas*  
Angka 44  
    *Cukup jelas*  
Angka 45  
    *Cukup jelas*  
Angka 46  
    *Cukup jelas*  
Angka 47  
    *Cukup jelas*  
Angka 48  
    *Cukup jelas*  
Angka 49  
    *Cukup jelas*  
Angka 50  
    *Cukup jelas*

*Pasal 2*

*Huruf a*

*Yang dimaksud non diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, tanpa perbedaan perlakuan dan perlakuan diskriminatif.*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.*

*Huruf c.*

*Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.*

*Huruf d.*

*Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.*

*Pasal 3*

*Cukup Jelas*

*Pasal 4*

*Cukup jelas.*

*Pasal 5*

*Cukup jelas.*

*Pasal 6*

*Cukup jelas.*

*Pasal 7*

*Cukup jelas.*

*Pasal 8*

*Cukup jelas.*

*Pasal 9*

*Cukup jelas.*

*Pasal 10*

*Cukup jelas.*

*Pasal 11*

*Cukup jelas.*

*Pasal 12*

*Cukup jelas*

*Pasal 13*

*Cukup jelas*

*Pasal 14*

*Cukup jelas*

*Pasal 15*

*Cukup jelas*

*Pasal 16*

*Cukup jelas*

*Pasal 17*

*Cukup jelas*

*Pasal 18*

*Cukup jelas*

*Pasal 19*

*Cukup jelas.*

*Pasal 20*

*Cukup jelas.*

*Pasal 21*

*Cukup jelas.*

*Pasal 22*

*Ayat 1*

*Yang dimaksud jam wajib belajar di sekolah adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah formal atau non formal*

*Yang dimaksud jam wajib belajar di rumah adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah karena situasi yang menyebabkan anak harus belajar dari rumah*

*Pasal 22 ayat 2, 3 dan 4*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 23*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 24*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 25*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 26*  
*Cukup jelas*

*Pasal 27*  
*Cukup jelas*

*Pasal 28*  
*Cukup jelas*

*Pasal 29*  
*Cukup jelas*

*Pasal 30*  
*Cukup jelas*

*Pasal 31*  
*Cukup jelas*

*Pasal 32*  
*Cukup jelas*

*Pasal 33*  
*Cukup jelas*

*Pasal 34*  
*Cukup jelas*

*Pasal 35*  
*Cukup jelas*

*Pasal 36*  
*Cukup jelas*

*Pasal 37*  
*Cukup jelas*

*Pasal 38*

*Cukup jelas*

*Pasal 39*

*Cukup jelas*

*Pasal 40*

*Cukup jelas*

*Pasal 41*

*Cukup jelas*

*Pasal 42*

*Cukup jelas*

*Pasal 43*

*Cukup jelas*

*Pasal 44*

*Cukup jelas.Pasal 45*

*Cukup jelas.*

*Pasal 46*

*Cukup jelas.*

*Pasal 47*

*Cukup jelas.*

*Pasal 48*

*Cukup jelas*

*Pasal 49*

*Cukup jelas.*

*Pasal 50*

*Cukup jelas.*

*Pasal 51*

*Cukup jelas.*

*Pasal 52*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas.*

*Pasal 53*

*Cukup jelas.*

*Pasal 54*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 55*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 56*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 57*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 58*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 59*  
*Cukup jelas.*

*Pasal 60*  
*Cukup jelas*

*Pasal 61*  
*Cukup jelas*

*Pasal 62*  
*Cukup jelas*